

**PERAN NEGARA DALAM IMPLEMENTASI  
PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA  
WANITA**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Oleh :

**AHMAD HABIBI**

**NIM. 0810310157**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**


**2012**

**MOTTO**

***YAKIN, MAJU, BERJUANG, ALLAH YANG MENENTUKAN***

Dan

***”Sebaik-baik manusia adalah tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan tetapi bermanfaat bagi orang lain”***



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)

Disusun Oleh : Ahmad Habibi

NIM : 0810310157

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 01 Oktober 2012

Dosen Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

NIP : 19691002 199802 1 001

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP: 19540127 198103 1 003

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 November 2012

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Ahmad Habibi

Judul : Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan  
Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
IIA Malang)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Anggota

  
Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS  
NIP : 19691002 199802 1 001

  
Drs. Minto Hadi, M.Si  
NIP: 19540127 198103 1 003

Anggota

Anggota

  
Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA  
NIP. 19540212 198103 1 006

  
Farida Nurani, S.sos, M.Si  
NIP. 19700721 200501 2 001


## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2, dan Pasal 70).

Malang, 01 Oktober 2012





: Ahmad Habibi

NIM : 0810310157

## RINGKASAN

Ahmad Habibi. 2012. Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Imam Hanafi M.Si. MS. Anggota: Drs. Minto Hadi, M.Si, 107 hal+xxiv

---

Tugas pemerintah bukan hanya mengurus politik dan korupsi saja, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara adil dan merata, tidak terkecuali narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena di Negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali terabaikan, bahkan tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya di huni oleh laki-laki saja tetapi juga ada lembaga pemasyarakatan khusus wanita. Mengingat wanita merupakan sosok yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, implementasi program pembinaan yang diberikan pemerintah pun haruslah berbeda dengan narapidana laki-laki sehingga pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pembinaan, faktor pendukung, dan penghambatan program pembinaan, yang terdapat di lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Penelitian ini menggunakan teori dasar Negara, meliputi peran Negara, Fungsi dan Tujuan Negara, dan juga peran pemerintah. Selain itu juga terdapat teori implementasi program, pembinaan narapidana, dan definisi dari lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Instrument yang digunakan peneliti ada: pedoman wawancara, catatan lapangan, dan peneliti sendiri. Metode pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Kemudian yang terakhir adalah analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kesimpulan yang peneliti peroleh selama masa penelitian bahwa Peran Negara dalam implementasi program pembinaan melalui Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, meskipun kekurangan petugas/pegawai, kelebihan kapasitas penghuni, dan juga minimnya sarana/prasarana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat menyiasatinya dengan lebih mendekatkan diri kepada narapidana, sehingga dalam implementasi program pembinaan, petugas/pegawai mendapatkan bantuan dari narapidana (Tamping). Dengan adanya bantuan narapidana (Tamping) tersebut semua hambatan dalam implementasi program pembinaan dapat teratasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Peran Negara, Implementasi Program, Pembinaan Narapidana.

## SUMMARY

Ahmad Habibi, 2012. Role of state in the Implementation of Women prisoners Development Programs (Studies in Malang Penitentiary Class IIA ). Promotor Dr. Imam Hanafi M.Si. MS. Co-Promotor: Drs. Minto Hadi,M.Si,107 page + xxiv

---

The government's task is not only in politics and corruption, but also provide for the welfare of the people in a fair and equitable, no exception inmates inside prisons. Since in developing countries like Indonesia, development problems in prisons are often overlooked, do not even get the attention of the central government and local government. Prisons are not only populated by men only but there is also a penitentiary for women. Considering she is a figure of a gentle and loving, implementation of development programs provided by the government was supposed to be different ,with male inmates laki.sehingga Development can work well .

The purpose of this study is to investigate the implementation of Development programs, contributing factors, and inhibition of program development, Correctional institutions located in Malang Women Class IIA . This study uses the basic theory of the State,include the role of the State, function and purpose of the State, and also the role of government. In addition, there is a theory of program implementation, Development prisoners, and the definition of the correctional institution. This research uses descriptive study with a qualitative approach. While the sources of data used are primary and secondary data .Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The researchers used existing instruments: interview, field notes, and the researchers themselves. The method of testing the validity of the data is done by increasing persistence, member checking, and triangulation. Then the last one is data analysis include: data reduction, data presentation, and conclusion / verification.

The conclusion that the author obtained during the study period that role of state implementation of development programs provided by the government through her Penitentiary Class IIA Malang already well underway and is in conformity with the regulations in Indonesia. Despite the lack of officers / employees, overload capacity, and also the lack of facilities / infrastructure, the Women's Penitentiary Class IIA Malang can work around to get closer to inmates, resulting in the implementation of development programs, officers / employees get help from inmates (Tamping). With the help of inmates (Tamping) is all obstacles in the implementation of development programs can be resolved properly.

**Keywords: Role of State, Implementation Programs , Development prisoners**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T, atas Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang)” Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Ujian Akhir Sarjana (S-1) Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk S.Sos,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik,
3. Bapak Dr. Imam Hanafi M.Si. MS. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta banyak masukan selama penyusunan skripsi ini,
4. Bapak Drs. Minto Hadi,M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan , bimbingan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini,
5. Ibu Enny Purwaningsih,Bc.IP,SH,MH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian,
6. Ibu Lilik S. SH,M.Hum Selaku Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,



7. Ibu Wahyu Andayati Amd.IP,SH Selaku Kasubsie. Bimkemas Lembaga  
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,

8. Ibu Dra. Rita Ariana Selaku Kasie. Giatja Lembaga Pemasyarakatan  
Wanita Kelas IIA Malang,

9. Seluruh Pegawai/Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA  
Malang, yang telah membantu jalannya penelitian,

10. Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini  
Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah anda  
berikan, Amin ya robbal alamin.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis  
berharap bagi semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran. Penulis juga  
berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi siapa saja  
yang membaca dan membutuhkannya dalam semua disiplin ilmu.

Malang, 01 Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Negara .....	10
1. Pengertian Negara.....	10
2. Peran Negara.....	11
3. Fungsi dan Tujuan Negara.....	12
4. Fungsi Pemerintah.....	14
B. Implementasi Program.....	16
1. Pengertian Implementasi.....	16
2. Pengertian Program.....	18
3. Pengertian Implementasi Program.....	19
4. Model-model Implementasi .....	20

5. Aspek-Aspek Program.....	22
6. Evaluasi Program.....	23
C. Pembinaan Narapidana.....	24
1. Pengertian Narapidana.....	24
2. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	24
D. Lembaga Pemasarakatan.....	25
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN..... 27**

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Metode Pengujian Keabsahan Data.....	32
H. Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 35**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang .....	35
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang .....	35
2. Letak Geografi Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang .....	40
3. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu Lembaga Pemasarakatan .....	41
4. Peran, Fungsi, Dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	42
5. Sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	43

6.	Denah Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang .....	47
7.	Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang.....	48
B.	Penyajian Data.....	50
1.	Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	50
	a. Peran Negara dalam Pembinaan Narapidana .....	50
	b. Fungsi Pemerintah Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita.....	62
	c. Tugas Dan Wewenang Pegawai/Petugas.....	67
2.	Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	75
	a. Faktor Pendukung.....	75
	b. Faktor Penghambat.....	78
C.	Analisis dan Pembahasan Data.....	81
1.	Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	81
	a. Peran Negara dalam Pembinaan Narapidana .....	81
	b. Fungsi Pemerintah Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita.....	86
	c. Tugas Dan Wewenang Pegawai/Petugas.....	90
2.	Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	94
	d. Faktor Pendukung.....	94
	e. Faktor Penghambat.....	100

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>106</b>



## DAFTAR GAMBAR

1. Denah Lokasi Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	47
2. Stuktur Organisasi.....	49
3. Alur Pembuatan Program Pembinaan.....	92
4. Model Proses Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.....	98



DAFTAR TABEL

1. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi..... 99



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	xvii
2. Surat Ijin Penelitian.....	xix
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	xx
4. Daftar Isi LP Menurut Jenis Kejahatannya.....	xxi
5. Daftar Nama Pegawai LP Wanita Kelas IIA Malang.....	xxii
6. Daftar Riwayat Hidup.....	xxiv





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tugas pemerintah bukan hanya mengurus permasalahan politik ataupun korupsi saja, tetapi juga meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Secara umum tugas pemerintah juga untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Tidak terkecuali juga kepada masyarakat yang hilang kemerdekaannya atau narapidana, yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan pembinaan atau pelayanan kepada narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Di Indonesia sendiri ada beberapa macam Lembaga Pemasyarakatan (LP) diantaranya: Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi laki-laki, Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di

sebut dengan Petugas Pemasarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)).

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seringkali terabaikan dan bahkan tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga sering ditemui warga binaan (narapidana) yang ketika sudah bebas, akan salah jalan dan melakukan tindakan kriminal lagi. Bahkan, narapidana akan lebih profesional dan mahir dalam melakukan tindak kejahatan, apabila kurang mendapatkan pembinaan ketika masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Thoha (2003:07) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini, menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat 1 juga

menyatakan bahwa Pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”.

Lembaga Pemasarakatan biasanya diidentikkan dengan tempat yang kotor, kumuh, bau, penuh dengan penjahat, penghuni yang berdesak-desakan, kurangnya fasilitas air bersih, kekerasan, pelecehan seksual, makanan yang jauh dari standar, praktek suap, dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Bali dan Lembaga Pemasarakatan di Nusakambangan, hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Rudi Qunsul yang menyatakan bahwa:

“Masuknya narkoba di Lapas krobokan Bali, kuat dugaan karena adanya oknum petugas Lapas yang turut bermain. Mereka meloloskan narkoba hingga Lapas menjadi sarang peredaran narkoba. Kasus lain seperti tertangkapnya Kalapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adil bersama dua stafnya yang terlibat menerima aliran dana dari hasil penjualan narkoba di Lapas” (<http://www.bnn.go.id>).

Fakta ini menggambarkan bahwa masih banyak Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan banyaknya narapidana yang kurang mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat para narapidana yang sudah keluar dari lembaga pemasarakatan dan belum mendapatkan pembinaan maupun bekal yang cukup sehingga ada kemungkinan narapidana tersebut akan melakukan tindakan criminal lagi.

Melihat fakta tersebut tentu Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga dari pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka membina warga binaannya (narapidana). Pembinaan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dijalankan dengan membuat ataupun menjalankan program-program kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada warga binaan (narapidana) agar dapat bersaing dan mempunyai kreatifitas ketika nantinya mereka kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

Narapidana wanita adalah seseorang wanita yang hilang kemerdekaannya dan sedang menjalani masa hukuman atau dalam proses peradilan yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim akibat dari perbuatan mereka yang melanggar hukum. Narapidana wanita merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam sifat manusia, dengan segala karakteristiknya, dan perbedaan latar belakang yang sering kali tidak sama dengan yang lain. Implementasi program pembinaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita melalui program-program pembinaan yang dibuat, hendaknya juga memperhatikan berbagai aspek yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan bagi narapidana wanita.

Jika dilihat dari posisinya, mengingat sosok wanita merupakan orang yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, perhatian, mempunyai hati nurani yang baik, pembimbing anak-anaknya, menjadi obat bagi suaminya ketika menghadapi masalah, dan bukan menjadi sosok yang menakutkan ataupun melakukan tindak kejahatan. Maka sudah menjadi keharusan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita untuk memberikan perhatian yang cukup kepada narapidana wanita agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya. Karena

dengan adanya pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita akan menciptakan perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan berpengaruh pada diri narapidana untuk berubah menjadi lebih baik.

Lembaga permasyarakatan wanita kelas IIA Malang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbaik yang ada di provinsi Jawa Timur, terbukti dengan pernah meraih ISO 9001:2000 pada tahun 2008 (<http://www.jatimprov.go.id>)

“Secara simbolis, pemberian sertifikat ini dilakukan di Lapas Kelas II A Wanita Malang oleh perwakilan manajemen SGS (*Sistem And Sevices Certification*) di Indonesia Sholichin A. Darmawan kepada Sekjen Hukum Perundangan dan HAM RI Prof Abdul Bari Azed SH MH. Bari Azed mengatakan, diraihnya sertifikat ISO pelayanan publik di lembaga lapas adalah jawaban atas tuntutan perubahan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat”.

Dengan adanya pemberian ISO 9001:2000 menjadikan Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang dalam proses pemberian pelayanannya bisa dibilang terbaik dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain dan belum mendapatkan ISO 9001:2000.

Penghargaan ini diberikan karena Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang bisa membuat narapidana yang ada didalamnya merasa seperti berada di luar penjara, bahkan seperti menginap di asrama putri pada umumnya.

Selain itu dengan adanya pemberian ISO 9001:2000 diharapkan juga akan membawa dampak positif terhadap program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang. Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang juga menjadi tempat referensi bagi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia karena dalam program pembinaan dan

6  
pelayanannya kepada narapidana terbilang terbaik di Indonesia. Didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap guna menunjang pembinaan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang ini, seperti : koperasi, wartel, ruang pendidikan, perpustakaan, tempat beribadah, tempat berolahraga, ruang kesenian, ruang makan, ruang kesehatan, ruang kegiatan kerja, dan ruang tunggu. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa dengan adanya berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap membuat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan berjalan dengan lancar dan mudah. Dengan jumlah petugas yang hanya 50 orang, sedangkan Warga binaan yang mencapai 389 membuat Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA malang menjadi kelebihan kapasitas (*overload*). Adanya kelebihan kapasitas secara otomatis program pembinaan yang dijalankan akan mengalami hambatan dan tantangan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat masih jarang sekali penelitian yang berbicara mengenai masalah peran negara dalam implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan wanita dalam studi Administrasi publik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dan membuat judul “Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)“.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka adapun pokok-pokok permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIA Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIA Malang

### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Akademis
  - a. Sebagai sarana peneliti dalam mengembangkan dan menginterpretasikan berbagai macam kajian teori ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menemukan, menganalisa, mendefinisikan masalah untuk kemudian berupaya mencari solusi penyelesaian masalah yang sedang terjadi dilapangan sesuai dengan kajian teoritis baik yang didapat dibangku kuliah, refrensi bacaan/buku serta didukung dengan kemampuan bernalar secara ilmiah.

b. Sebagai masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema relevan serta sekaligus sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah pusat maupun daerah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan kebijakan di masa yang akan datang, untuk lebih memberikan perhatian dan juga meningkatkan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

### b. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pembinaan kepada narapidana wanita dan juga menemukan dan memberikan solusi alternatif dalam program pembinaan narapidana wanita.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Peran Negara Dalam Implementasi Program Program Pembinaan narapidana wanita.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah gambaran secara singkat anatara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:



## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang berkenaan dengan teori definisi Negara, Implementasi Program, dan Pembinaan.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, metode pengujian data, dan analisis data.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian dan data fokus penelitian, kemudian data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasikan.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Negara

##### 1. Pengertian Negara

Menurut Soehino (2008:146), Negara adalah sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh bangsa itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Selain itu juga menurut Soehino (2008:149), Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari pada alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negaraitu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

Secara umum pengertian Negara dapat dimaknai sebagai suatu wilayah yang berada disuatu kawasan yang didalamnya terdapat sebuah sistem pemerintah, terdapatnya rakyat yang menghuninya, dan juga di akui oleh Negara lain atas keberadaannya. Dalam Negara juga terdapat sistem, konsep, maupun tata cara yang mengatur masyarakatnya dalam berkehidupan, seperti mengatur dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, pertahanan, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :

1. Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

3. Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

## 2. Peran Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Menurut Masad Masrur (2008) dalam pandangan teori klasik tentang negara, peran negara dalam pembangunan dan kesejahteraan, mencakup lima hal:

1. Peran ekstraksi: melakukan pengumpulan sumberdaya, contohnya: devisa dari ekspor, eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah,
2. Peran regulasi : merencanakan, membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan peraturan, yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warganya (masyarakat),
3. Peran konsumsi : menggunakan (alokasi) anggaran Negara, maksudnya yaitu melakukan pembiayaan terhadap birokrasi atau aparaturnya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan professional,
4. Peran investasi ekonomi : mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (GNP, GDP dan PDRB) dan membuka lapangan kerja bagi warga,
5. Peran distribusi social : negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. contohnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga.

### 3. Fungsi dan Tujuan Negara

Menurut Soehino (2008:148) beliau mengatakan bahwa: sebenarnya tujuan negara yang diadakan, disebutkan dan dirumuskan oleh para ilmuwan merupakan hanya bersifat samar-samar dan umum, sebenarnya tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari kekuasaan penguasa. Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Secara khusus sebuah Negara pastilah memiliki tujuannya masing-masing dan berbeda-beda, tetapi secara umum ada empat fungsi yang ingin dicapai dari terbentuknya sebuah Negara, yaitu :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat : Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban : Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
3. Pertahanan dan keamanan Negara : harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan Negara : membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Maka, tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya, fungsi negara tanpa tujuan negara tidak menentu. Tujuan Negara Indonesia seperti yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Beberapa pendapat mengenai Teori-teori tujuan Negara yang di ungkapkan oleh para ahli seperti yang berikut ini:

1. Teori jaminan atas hak dan kebebasan manusia

Immanuel Kant (1724-1804) dalam Soehino (2008:126) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (*volonte general*), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga *potestas* (kekuasaan): *legislatoria*, *rectoria*, *iudiciaria* (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan

warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

R. Kranenburg dalam Soehino (2008:142) termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

#### **4. Fungsi Pemerintah**

Menurut Montesquieu dalam Soehino (2008:117), Negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
3. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan *legislatif, eksekutif, dan yudikatif* di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah:

1. Fungsi Pengaturan.

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

2. Fungsi Pelayanan.

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan

pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

### 3. Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

## B. Implementasi Program

### 1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:128), “implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan”. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier (1979) dalam Wahab (2008:65), mendefinisikan Implementasi adalah :

” memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman



kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengimplementasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Lebih rinci lagi menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier (1979)

dalam Wahab (2008:68), mendefinisikan Implementasi adalah :

*“implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued, and ,in variety of ways, ”structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact--- both intended and unintended--- of those outputs, the perceived impact of agency decisions, and ,finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute”.* “( implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi ,menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai , dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini ber langsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran , dampak nyata---baik yang dikehendaki atau yang tidak---dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan)”.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2008:65)

merumuskan proses Implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijaksanaan). Sedangkan menurut Chema dan Rondinelli (dalam tangkilisan, 2005:219),” Implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah diantara merancang dan menentukan suatu sasaran yang diinginkan”. implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program yang dalam hal ini tidak hanya pembuat kebijakan saja yang melakukan program tersebut, tetapi juga dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

## 2. Pengertian Program

Menurut Jones (1991) dalam Waluyo (2007:44), program adalah cara yang disahkan guna mencapai tujuan. Program merupakan urusan pertama yang harus ada demi terlaksananya suatu implementasi kegiatan. Secara harfiah diartikan sebagai rencana aktifitas atau rencana kegiatan dalam suatu wadah tertentu.

*United Nation* dalam Bintoro (1991:195) mendefinisikan Program sebagai :

“Hal yang mengatur aktifitas sosial dengan objek yang khusus, waktu dan tempat yang selalu dibatasi, dan selalu terdiri suatu hal yang bersangkutan paut pada suatu organisasi atau beberapa organisasi, atau beberapa organisasi dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaannya” (Bintoro, 1991:195)

Program meliputi seperangkat kegiatan yang relatif luas, program memperlihatkan :

- a. Langkah utama yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan,
- b. Unit atau Organisasi yang bertanggung jawab atas berjalannya suatu program,

c. Urutan serta pengaturan waktu dalam pelaksanaan program.

Jadi menurut kesimpulan di atas program adalah suatu rancangan kegiatan yang akan dilakukan atau program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ciri program meliputi suatu kegiatan yang terencana, sistemik dan sistematis serta adanya kegiatan yang jamak/ berangkai.

### **3. Pengertian Implementasi Program**

Implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah diantara merancang dan menentukan suatu sasaran yang diinginkan (Chern dan Rondinelli, dalam Tangkilisan (2005:219). Unsur yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu, adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan sehingga akan membawa perubahan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan (Jones, dalam Waluyo 2007:44).

Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan penting artinya dalam implementasi program karena baik organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan proses berjalannya implementasi. Dengan demikian, isi dari suatu program yang bermanfaat yaitu: adanya kelompok sasaran, terjadinya jangkauan perubahan, terdapatnya sumber-sumber daya, dan

adanya pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil akhir dari kegiatan dalam implementasi program nantinya akan berdampak terhadap masyarakat, kelompok, individu, ataupun dari tingkat perubahan penerimanya.

#### 4. Model-Model Implementasi

Model-model Implementasi seperti yang di ungkapkan oleh beberapa ahli meliputi:

a. Model yang dikembangkan oleh Brian W, Hogwood dan Lewis A.

Guun(1978; 1986) dalam Wahab (2008:71), model mereka seringkali disebut dengan “the top down approach”, mereka juga menyebutkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu program secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius,
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai,
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia,
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal,
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya,
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat,
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna,

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Wahab (2008:81). Model model tersebut adalah Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis), kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variable- variable tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kategori besar, yaitu:

1. Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki,

2. Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat

yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

### 5. Aspek-Aspek Program

Menurut pendapat Chema dan Rondinelli, dalam Tangkilisan (2005:219)

Program akan menunjang berjalannya pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan, karena dalam program memuat beberapa aspek yaitu:

- a. Adanya tujuan yang di inginkan dan ingin di capai,
- b. Adanya kebijakan yang harus diambil dalam mencapai suatu tujuan,
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui,
- d. Adanya perkiraan yang dibutuhkan,
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat tetapi merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan.

## 6. Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Menurut Anderson dalam (Arikunto, 2004:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Ralph Tyler, 1950 dalam (Arikunto, 2004:1) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) berpendapat evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sementara Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2004:14) Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat ditarik garis besar bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu juga bisa disimpulkan evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas

atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

### **C. Pembinaan Narapidana**

#### **1. Pengertian Narapidana**

Pengertian Narapidana berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud Narapidana adalah Terpidana yang menjalani Pidana dan hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita adalah terpidana yang berjenis kelamin wanita dan atau sedang menjalani proses hukuman pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dibedakan tiga jenis yaitu: Narapidana Laki-laki, narapidana Wanita, dan narapidana Anak-anak.

#### **2. Pengertian Pembinaan Narapidana**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Thoha (2003:7) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya



kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu. Sedangkan berdasarkan Pembinaan narapidana adalah sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan (harsono, 1995:5).

Jadi dapat ditarik garis besar bahwa Pembinaan narapidana adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan, dan mengawasi narapidana guna mencapai tujuan yang telah diinginkan.

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, sedangkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)).



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Peran Negara Dalam Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Malang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Nazir (1999: 63) mengenai penelitian deskriptif yaitu :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif yang didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk kelengkapan data.

Definisi metodologi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4), adalah “Sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini meliputi :

### **1. Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang**

- a. Bentuk-bentuknya
- b. fungsi pemerintah
- c. tugas dan wewenang pegawai/petugas

### **2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Negara dalam Implementasi Program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang**

- a. Faktor internal
- b. Faktor eksternal

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Malang. Sedangkan situs penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka situs penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A, Malang. Peneliti memilih lokasi dan situs ini dikarenakan tempat penelitian ini menarik untuk diteliti dan juga dalam studi administrasi publik masih belum banyak yang melakukan penelitian di dalam Lembaga pemasyarakatan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah yang menyangkut sumber data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Menurut Lofland dan Lofland, sebagaimana dikutip Moleong (2011: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala/Staf/Karyawan Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Malang,
- b. Warga Binaan atau Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Malang, dan

c. Masyarakat sekitar atau pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan

Wanita kelas II A Malang.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung atau pelengkap data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, dan formulir-formulir dari tulisan disurat kabar yang berkenaan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi (pengamatan)

Peneliti melakukan pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, melalui pengamatan secara langsung dan melihat dari dekat terhadap obyek yang diteliti, sehingga peneliti dapat mencatat peristiwa maupun perilaku yang berkaitan dengan focus penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### 2. Interview (wawancara)

Peneliti melakukan penelitian dengan cara tanya jawab kepada responden di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara). Tujuan kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan

data dan meyakinkan atau memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif.

### 3. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dengan cara melakukan pengumpulan data dan mengambil data dari salinan-salinan arsip, catatan resmi, dan dokumen peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data atau informasi yang dipergunakan dalam penelitian.

Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara (interview guide) yaitu berupa daftar pertanyaan yang dipergunakan pada saat melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan maksud agar wawancara yang dilakukan benar-benar sesuai dengan topik penelitian yang ditetapkan.
2. Catatan Lapangan yaitu dipergunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh di lokasi penelitian untuk menghindari kesalahan terhadap pengamatan yang dilakukan.
3. Peneliti sendiri yaitu dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh data-data tentang gambaran yang sebenarnya dari fenomena

atau objek yang diteliti dan kemudian menganalisa data-data yang diperoleh.

## G. Metode Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif ini diantaranya:

### 1. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

### 2. *Member Check* (Pengecekan Anggota)

Peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari pemberi data. Tujuan *Member Check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut semakin valid sehingga semakin kredibel.

### 3. Trianggulasi

Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan mencari kebenaran data kepada pihak lain, tetapi masih di dalam atau masih berkaitan dengan instansi tersebut. Hal ini dilakukan peneliti untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.



## H. Analisis Data

Analisa data sangat penting karena dengan melakukan analisis data maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2011:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkan data, menjadi satuan yang dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:247-252) analisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan penyusunan informasi yang telah diperoleh, dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan sehingga peneliti lebih mudah dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari data penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang sejak awal dirumuskan, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Data yang diperoleh dilapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

##### **1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

Dalam sejarahnya Lembaga Pemasyarakatan Malang merupakan tempat tahanan karena pada waktu itu belum dikenal adanya lembaga pemasyarakatan yang kemudian pada zaman kolonial Belanda digunakan untuk mendidik para narapidana yang melakukan tindak pidana. Namun dalam perkembangannya lembaga tersebut lebih difungsikan untuk menahan para pejuang yang memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda.

Setelah masa kemerdekaan, lembaga Pemasyarakatan diserahkan ke bangsa Indonesia dan dikelola oleh Negara. Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan tersebut tetap digunakan untuk mendidik para narapidana yang melakukan tindak pidana sehingga memahami akan perbuatannya yang melanggar perundang-undangan. Ketika masih dijajah oleh Belanda Lembaga Pemasyarakatan masih bernama penjara. Nama penjara digunakan karena merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dimana maksud dan tujuannya adalah tempat untuk memenjarakan orang-orang yang melanggar terhadap peraturan kolonial Belanda.

Nama penjara berlaku sampai Tahun 1964 dan setelah itu berubah menjadi lembaga pemasyarakatan, perubahan ini terjadi setelah diadakannya kongres di Bandung, yang menghasilkan Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor

J. H. G. 8/506 tanggal 17 juni 1964. Pada tanggal 31 Maret 1969 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.DDP.4.1/5/4 memutuskan untuk memisahkan Lembaga Pemasarakatan Malang II dari induknya yaitu daerah Pemasarakatan Malang, dan Menetapkan Lembaga Pemasarakatan Malang II menjadi Lembaga Pemasarakatan khusus wanita Malang terhitung sejak 1 April 1969. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIA Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1969 Lembaga Pemasarakatan Wanita Malang yang berada di Jl. Merdeka Timur No.4 Malang disebut Lembaga Pemasarakatan II yang administrasinya menjadi satu dengan induknya yaitu daerah Pemasarakatan Malang.
2. Kemudian pada tanggal 31 Maret 1969 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.DDP.4.1/5/4 memutuskan untuk memisahkan Lembaga Pemasarakatan Malang II dari induknya yaitu daerah Pemasarakatan Malang, dan Menetapkan Lembaga Pemasarakatan Malang II menjadi Lembaga Pemasarakatan khusus wanita Malang terhitung sejak 1 April 1969.
3. Pada tanggal 15 April 1969 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.DDP.4.1/6/4 memutuskan ibu Sumijani, diangkat menjadi Direktris Lembaga Pemasarakatan khusus Wanita Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1969.
4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I NO.DDP 4.2/15/79 tanggal 09 April 1969 memutuskan, bahwa Ibu Sumijani bebas tugas dari

pimpinan Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita Malang terhitung mulai tanggal 01 Desember 1970.

5. Pada tanggal 02 April 1971 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.DDP4.2/9/35 memutuskan ibu Suwarni, SH diangkat menjadi Direktris Lembaga Pemasyaraktan khusus Wanita Malang.

6. Pada tanggal 30 Juli 1977 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.JS 4/6/3 tentang Penetapan Klasifikasi dan Balai BISPAAE memutuskan: Lembaga Pemasyaraktan khusus Wanita Malang menjadi Lembaga Pemasyaraktan khusus Wanita Malang kelas I terhitung mulai tanggal 30 Juli 1977

7. Pada tanggal 26 Februari 1985 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.NO.M.01-PR.04.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan memutuskan: Lembaga Pemasyaraktan khusus Wanita Malang Kelas I menjadi Lembaga Pemasyaraktan khusus Wanita kelas IIA Malang.

8. Peresmian gedung Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang baru di Jl.Raya Kebonsari tanggal 16 Maret 1987 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur Bapak Charis Subianto,SH.

9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI NO.A 2594-KP.04.04-1986 Tanggal 01 Juli 1986 memutuskan Ibu Suwarni,SH pindah tugas dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanggerang.

10. Surat Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur NO. W10.KP.04.15-3322 tanggal 10 Desember 1986 memutuskan Drs.I. Soegiharto yang menjabat sebagai kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ditunjuk sebagai pejabat sementara Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Malang.

11. Gedung baru di Jl. Raya Kebonsari mulai ditempati untuk pertama kalinya pada tanggal 27 April 1987.

12. Surat Menteri Kehakiman RI NO. A.1128-KP.04.04-1987 tentang pengangkatan dan alih tugas pejabat eselon III dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka pada tanggal 22 Juni 1987 dilaksanakan pelantikan kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita baru, Ibu Sri Hartati, SH sampai dengan purna tugas tanggal 01 September 2000.

13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI NO.M.2006-KP.04 tahun 2000, tanggal 27 Juni 2000 tentang Pengangkatan dan alih Tugas dalam lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan maka pada tanggal 04 September 2000 dilaksanakan pelantikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wanita Malang yang baru Ibu Hasnah, Bc.IP, SH sampai dengan purna tugas tanggal 01 Januari 2004.

14. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI NO. A39.KP.04.04 tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan HAM RI maka

pada tanggal 25 Februari 2004 dilaksanakan pelantikan kepala Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang yang baru Ibu Purwani Suyatmi, Bc.IP, SH sampai dengan tanggal 03 Januari 2006 karena yang bersangkutan Alih tugas diangkat sebagai Kepala Balai Pemasarakatan Jakarta Timur/Utara.

15. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.A-4663.KP.04.04

Tahun 2005 tanggal 10 September rentang pengangkatan dan alih tugas dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 04 Januari 2006 dilaksanakan pelantikan Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang, Ibu Liesnardiyati, Bc.IP, SH, MH

16. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Maret 2007

No. A-172.KP.04.04 tahun 2007 Ibu Y.V. Endang Poernamawati, Bc.IP, diangkat menjadi kepala Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang sampai dengan purna tugas.

17. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 Juni 2007

No. M-998.KP.04.04 tahun 2007 Ibu Entin Martini, Bc.IP, SH dilantik menjadi Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang

18. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 Agustus

2008 No. M.HH-709.KP.03.03 tahun 2008 Ibu Martiningsih, Bc.IP, SH dilantik menjadi Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Wanita Malang sampai dengan 31 Maret 2009

19. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 14 April 2008

No. M.HH-11.KP.03.03 tahun 2009 Ibu Enny Purwaningsih,

Bc.IP.SH.MH diangkat menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan

kelas IIA Wanita Malang.

## **2. Letak Geografi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang berdiri diatas lahan seluas 13.780 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunanya 4107 m<sup>2</sup>. Berdasarkan catatan

historis Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang diresmikan pada tahun 1987, Sebelum berada di jalan Raya Kebonsari Sukun Malang, Lembaga

Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang berada di sebelah timur Alun-alun Kota

Malang dan memiliki daya Tampung 150 orang, bangunan Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang tersebut terdiri dari gedung yang

memiliki 2 lantai yang berfungsi sebagai kantor dan blok narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang terletak dikawasan

Kota Malang, lebih tepatnya ±5 km dari pusat kota Malang atau ±30 m sebelah

utara Samsat Kota Malang. Untuk corak bangunannya ,Lembaga Pemasyarakatan

Wanita Kelas IIA Malang termasuk jenis baru, atau bukan peninggalan kolonial

Belanda seperti di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang merupakan Unit

Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Kantor

Wilayah Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita satu-satunya yang ada di



Provinsi Jawa Timur dan juga merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita di seluruh Indonesia tengah dan timur.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Seluruh Tahanan atau orang yang masih menunggu keputusan peradilan yang berada di seluruh Indonesia tengah dan timur, Tidak semua tahanan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan

Wanita kelas IIA Malang karena hanya yang masa tahanannya di atas 1 tahun saja yang dibawa atau di tempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang di pimpin oleh ibu Enny Purwaningsih, Bc.IP,SH,MH.

### **3. Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu Lembaga Pemasyarakatan**

Seperti halnya Institusi-institusi lainnya ,Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga memiliki visi dan misi tersendiri. Melalui penerapan Visi dan Misi nya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjalankan proses Pembinaan terhadap Warga Masyarakat yang hilang kemerdekaanya karena melakukan tindak kejahatan (narapidana). Visi dan Misi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

a.) Visi

Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri,berdaya saing,  
dan Maju yang didukung oleh Peningkatan Sumber Daya Manusia Petugas

Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan Mutu Pelayanan,Pembinaan  
di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b.) Misi

1. Perwujudan Warga Binaan Pemasyrakatan yang potensial dalam  
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara

2. Perwujudan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang  
berkepribadian,dinamis,kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh  
globalisasi.

3. Perwujudan Sumber Daya Petugas Pemasyarakatan yang berfungsi  
melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna,  
produktif,transparan,bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

c.) Kebijakan Mutu

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang berkomitmen untuk  
memenuhi kepuasan pelanggan melalui pembangunan Manusia  
mandiri,serta peningkatan disegala bidang yang dilakukan secara  
berkesinambungan.

#### 4. Peran, Fungsi, Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

a.) Peran dan fungsi LP

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang mempunyai peran  
untuk Pembinaan Para tahanan dan narapidana khusus wanita agar dapat kembali

ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, kemudian juga melakukan pembinaan kepada narapidana agar mempunyai bekal ketrampilan maupun keahlian ketika mereka nanti kembali ke masyarakat dan lebih mempunyai arti dalam kehidupan di dunia. Fungsi lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Fungsi sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

b.) Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada peraturan dan perundang-undangan.

**5. Sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

Sarana dan prasarana penunjang Pelaksanaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang antara lain:

a.) Ruang kantor pegawai, terdiri dari:

1. Ruang Bagian Umum,

2. Ruang Bagian Administrasi Keamanan,

3. Ruang Registrasi,

4. Ruang Tata Usaha,

5. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas,

6. Ruang Bimbingan Pemasarakatan.

b.) Sarana dan Prasarana Pembinaan Narapidana, Terdiri dari:

1.) Tempat Pendidikan : terdiri atas 1(satu) ruang pendidikan yaitu: tempat

diadakannya kelompok belajar paket A, paket B, dan Paket C. Dan

didalamnya terdapat meja belajar, alat tulis, papan tulis, dan buku pelajaran.

kemudian juga terdapat 2(dua) ruang perpustakaan yang terdiri dari 1(satu)

ruang buku dan 1(satu) ruang baca. Didalamnya terdapat buku-buku

bacaan, meja membaca, dan tempat penyimpanan buku.

2.) Tempat Spiritual keagamaan: terdiri atas 1(satu) Mushola, 1(satu)

gereja, dan 1 (satu) ruang agama budha dan hindu(menjadi satu)

3.) Olah raga ; lapangan volly, lapangan badminton, lapangan senam, tenis

meja, dan karambol.

4.) Aula atau balai Pertemuan juga dijadikan sebagai tempat kesenian

meliputi: seni Tari, gamelan, organ, kulintang, dan menyanyi

5.) Ruang Perawatan Kesehatan: ruang poliklinik yang dilengkapi dengan

sarana perawatan gigi, dokter umum, dokter gigi paruh waktu, dan perawat.

6.) Tempat Makanan meliputi: ruang makan, dapur memasak, dan gudang

makanan.

7.) Tempat Kerja/Bengkel Kerja bagi Narapidana terdiri dari tempat pelatihan ketrampilan dan kerajinan tangan.

8.) Tempat Kekeluargaan meliputi ruang kunjungan atau ruang besuk

9.) Tempat Komunikasi yaitu wartel khusus narapidana di sediakan oleh Lembaga Pemasarakatan yang bertujuan untuk memudahkan Narapidana dan Tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.

10.) Tempat Perdagangan yaitu koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari narapidana dan tahanan.

Di lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Malang , terdiri dari 5 blok yang dihuni oleh narapidana dan tahanan, sedangkan blok-blok tersebut terdiri dari:

a. Blok I merupakan blok khusus untuk mengasuh anak dan dihuni oleh Warga Binaan yang mempunyai anak, Warga Binaan yang sedang hamil, dan Warga Binaan yang masih dalam tahap Admisi Orientasi (tahap awal) yaitu tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan kepada Warga Binaan untuk melakukan pengenalan kehidupan di lembaga pemsarakatan, pengenalan peraturan-peraturan, dan sanksi-sanksi di lembaga pemsarakatan.

b. Blok II terdiri dari 8 kamar dan khusus dihuni oleh narapidana yang melakukan tindak pidana psikotropika dan narkotika. Blok khusus Warga binaan yang mendapatkan kasus psikotropika dan narkoba ini merupakan blok terpadat dari pada blok yang lain karena jumlah Warga Binaan yang masuk akibat kasus psikotropika dan narkoba juga semakin bertambah.

Hail ini mengakibatkan Warga Binaan yang masa hukumannya hampir selesai, mereka di pindah ke blok 3.

c. Blok III terdiri dari 6 kamar dan pada blok ini khusus dihuni oleh narapidana yang masa pidananya lebih dari 1 tahun dengan berbagai macam kasus pidana dan Warga Binaan yang mendapatkan hukuman akibat kasus psikotropika dan narkoba yang tinggal menunggu hukumannya selesai atau masa pidananya tinggal sedikit.

d. Blok IV terdiri dari 10 kamar, Dalam blok ini khusus dihuni oleh narapidana yang masa pidananya kurang dari 1 tahun engan berbagai macam kasus kriminal.

e. Blok V terdiri dari 6 kamar dan khusus dihuni oleh para tahanan atau orang yang masih menunggu keputusan pengadilan terhadap kasus yang menyimpannya.

Dengan ketersedianya segala sarana dan prasarana yang ada, maka diharapkan pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat di implementasikan dengan baik sehingga narapidana maupun tahanan yang menghuninya akan merasa nyaman dan tidak merasa jenuh dalam menghadapi masa hukumannya. Dengan adanya rasa kenyamanan dan tidak merasa jenuh di dalam Lembaga Pemasarakatan akan meminimalisir tindak ketahatan di dalam Lembaga Pemasarakatan.


## 6. Denah Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

Berikut ini merupakan denah lokasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Kelas IIA Malang:

**Gambar 1 :**

Denah Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang



Keterangan:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Portir/pos jaga  | 18. Ruang bimpas |
| 2. Kamar mandi      | 19. Aula         |
| 3. Ruang registrasi | 20. Blok II      |

- 
- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 4. Kasie BINADIK               | 21. Blok III        |
| 5. Ruang Kepala KPLP           | 22. Bengkel kerja   |
| 6. Ruang KPLP                  | 23. Gereja          |
| 7. Tangga                      | 24. Ruang Alat-alat |
| 8. Ruang Ka.Sub.Bag.Tu ( lt.2) | 25. Dapur           |
| 9. Ruang Sidang ( lt.2)        | 26. Kasie. GIATJA   |
| 10. Ruang kesehatan            | 27. Mushola         |
| 11. Ruang konseling            | 28. Ruang Makan     |
| 12. Kasie Kantib               | 29. Pos Jaga        |
| 13. Ruang Kantib               | 30. Blok IV         |
| 14. Ruang Kunjungan            | 31. Blok V          |
| 15. Lapangan Olah raga         | 32. Perpustakaan    |
| 16. Lapangan Upacara           | 33. Taman           |
| 17. Blok I                     |                     |

#### **7. Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas IIA Malang**


Peran Negara dalam Implementasi program pembinaan di Lembaga pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, merupakan salah satu bentuk kepedulian negara kepada warga masyarakatnya. Salah satu peran negara di sini adalah berupa adanya pegawai/petugas dalam melakukan pembinaan kepada Warga Binaan (Narapidana), Pegawai/Petugas juga mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mempermudah menjalankan roda organisasi dan juga untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari lembaga Pemasarakatan, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang tugasnya mengatur orang-orang yang



memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya serta untuk mengatur mekanisme kerja di lembaga pemasyarakatan. Struktur organisasi di Lembaga pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang haruslah mempunyai legalitas dan juga mengacu pada SK Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Di bawah ini adalah stuktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam bentuk bagan yaitu :

Gambar 2:

Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

## **B. Penyajian Data**

### **1. Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

#### **a. Peran Negara dalam Pembinaan Narapidana Wanita**

Setelah sistem kepenjaraan di ganti dengan sistem pemasyarakatan, peran Negara dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan warga negaranya yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih besar. Peran Negara dalam hal ini melalui Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak melakukan perubahan dalam hal pola pembinaannya, karena sekarang lembaga pemasyarakatan lebih manusiawi dalam pemberian pembinaan kepada narapidananya. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri juga mengalami perkembangan dalam memberikan pembinaan, karena hal tersebut merupakan aturan yang telah dibuat Negara untuk lebih menghargai manusia.

Menurut Ibu Wahyu Andayati Amd.IP,SH (Kasubsi Bimkemas) beliau mengemukakan bahwa peran negara dalam implementasi program pembinaan-pembinaan tersebut dimulai sejak narapidana sebelum masuk atau masih dalam proses peradilan kemudian diterima di Lembaga Pemasyarakatan sampai habis masa tahanannya, hal ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia. Menurut Ibu Lilik S. SH,M.Hum Kasie.BINADIK beliau berpendapat bahwa:

“pembinaan dimulai ketika narapidana masih menjadi tahanan dan menunggu proses peradilan sampai sudah bebas. Dan pembinaan yang

dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini dilakukan dengan cara berupa interaksi langsung antara pembina dengan narapidana yang dibina. Pembinaan tersebut bersifat persuasif dan edukatif, pembinaan dilakukan secara terencana, terus menerus, dan sistematis dengan dilakukan secara bertahap demi tahap. Dengan adanya pemberian pembinaan yang dilakukan secara persuasif dan edukatif, membuat para narapidana akan menjadi disiplin dan mudah untuk diatur. Karena dengan kedisiplinan proses pemberian pembinaan dapat berjalan dengan lancar.....” (wawancara tanggal 10 April 2012, pukul 09.30 wib, di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang),

Beberapa peran Negara dalam pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang yaitu meliputi :

#### 1. Pendidikan

Peran Negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana atas terselenggaranya berbagai macam pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan diklat kepada petugas. Sementara berbagai macam Pendidikan yang di berikan oleh Negara bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan kepada narapidana sehingga narapidana ketika sudah bebas lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan selain itu juga untuk menumbuhkan pengetahuan di bidang agama dan juga untuk kesehatan tubuh, bentuk-bentuk Pendidikan yang ada Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIA Malang meliputi : Pendidikan Umum, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan

#### Rohani

##### a. Pendidikan umum meliputi:

1. Kejar paket A

2. Kejar paket B

3. Kejar paket C

4. Pendidikan Hukum dan Aturan

5. Pendidikan kesenian Karawitan

6. Pendidikan kesenian Kolintang

7. Pendidikan kesenian Tari Jawa

8. Pendidikan kesenian Elektone

9. Pendidikan kesenian Bernyayi

b. Pendidikan Jasmani

1. Senam SKJ atau Tera

2. Bola Voli

3. Bulu Tangkis

4. Tenis Meja

5. Basket

c. Pendidikan Rohani

1. Pendidikan agama islam

2. Pendidikan agama katolik

3. Pendidikan agama kristen protestan

4. Pendidikan agama budha

5. Pendidikan agama hindhu

6. Penyiaran agama islam


7. Penyiaran agama katolik

8. Penyiaran agama kristen protestan

9. Penyiaran agama budha

10. Penyiaran agama hindhu

11. Pendidikan budi pekerti



## 2. Ketrampilan

Peran Negara dalam pemberian ketrampilan kepada narapidana sangatlah besar, semua perlengkapan dan peralatan semuanya berasal dari pihak lembaga pemasyarakatan, yang sebelumnya pihak lembaga pemasyarakatan membuat anggaran yang diajukan kepada pemerintah. Selain itu peran Negara juga membuat regulasi yang mempermudah pihak lembaga pemasyarakatan untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain guna keperluan terlaksananya pembinaan ketrampilan di lembaga pemasyarakatan.

Ada beberapa jenis ketrampilan yang dipelajari di dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang yaitu:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,

Menurut ibu Dra. Rita Ariana kepala seksi Kegiatan kerja (kasie. giatja) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, jam 11.00 WIB, beliau mengemukakan bahwa: pemberian ketrampilan ini dimaksudkan agar warga binaan (narapidana) bisa mandiri ketika sudah keluar nantinya, ketrampilan ini contohnya: menjahit/membordir, salon kecantikan, membuat aneka macam kue dan membuat batik.

- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil,

Sedangkan ketrampilan ini Menurut ibu Dra. Rita Ariana kepala seksi Kegiatan kerja (kasie. giatja), dimaksudkan untuk membantu warga binaan yang dirasa tidak mempunyai modal untuk membuka suatu usaha ketika sudah bebas nanti, mereka diajarkan untuk melakukan ketrampilan

yang membutuhkan biaya kecil dan dengan modal yang kecil tersebut mereka akan berhasil nantinya. Ketrampilan ini seperti: menyulam, merenda, merajut, dan membuat penebah

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, dalam ketrampilan ini narapidana bebas untuk memilih ketrampilan atau pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga tetap mendapatkan pengawasan dari petugas. Ketrampilan ini meliputi:

1. Membatik; tulis Solo atau Pelepah pisang
2. Breyen; membuat bando atau membuat shal waru
3. Sulam pita; membuat boneka dari kain flannel
4. Menjahit atau membordir; membuat kerudung aplikasi, mukena, dan sarung bantal/guling
5. Membuat penebah
6. Monte; membuat tasbeh, gantungan kunci, hiasan salip, dan membuat bross
7. Merenda; membuat jepit rambut dan tatakan gelas

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, dan perkebunan, dengan teknologi madya/tinggi. Dalam ketrampilan ini para narapidana melakukan ketrampilan seperti: membuat kecap, memelihara ikan, dan menanam sayuran.

Dari keempat ketrampilan tersebut juga terdapat narapidana yang enggan untuk melakukannya atau memiliki keahlian di bidang yang lainnya. Apabila narapidana tersebut mempunyai sifat yang malas maka

akan dipindahkan menjadi penjaga kebersihan atau menjaga kebun agar selalu tampak rapi dan bersih, sedangkan yang mempunyai keahlian di bidang lain seperti memasak mereka akan ditempatkan di dapur untuk membantu dalam hal pemenuhan makanan bagi narapidana yang lain.

Beberapa profil narapidana wanita yang ikut dalam Pembinaan ketrampilan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Dari nomor 1-5 merupakan profil dari narapidana yang melakukan berbagai ketrampilan, tetapi sama dalam pembinaan beragama. berikut ini profilnya ;

1. Ibu "BE" (inisial) 32 tahun, merupakan narapidana kasus narkoba yang berasal dari Surabaya. Beliau beragama islam dan juga sudah menikah, pendidikan terakhirnya adalah DI. Peneliti di sini melihat bahwa ketrampilan yang diikuti oleh narapidana adalah merajut dengan spesialis pembuatan taplak meja. Karena narapidana beragama islam maka narapidana dalam pelaksanaan pembinaan beragama sama dengan narapidana yang lain yang beragama islam seperti:

- a. Pendidikan agama islam,
- b. Penyiaran agama islam,
- c. Beribadah sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah agama

2. Ibu "LW" (inisial) 43 tahun, merupakan narapidana kasus pembunuhan dan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara yang berasal dari Ngajuk. Beliau beragama islam dan juga sudah menikah (janda), pendidikan terakhirnya adalah SMP. Peneliti di sini melihat bahwa ketrampilan yang diikuti oleh narapidana adalah Breyen dengan spesialis pembuatan sal, beliau berpendapat

bahwa pembuatan sal ini selain mudah juga minim dana sehingga nanti ketika sudah keluar akan langsung di praktekan dan juga nanti akan digunakan untuk mengajari masyarakat di lingkungannya. Karena narapidana wanita ini beragama islam maka narapidana dalam pelaksanaan pembinaan beragama sama dengan narapidana yang lain yang beragama islam seperti:

- a. Pendidikan agama islam,
- b. Penyiaran agama islam,
- c. Beribadah sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah agama

3. Wanita remaja yang bernama “QA” (inisial) 22 tahun ini merupakan narapidana kasus narkoba yang berasal dari Probolinggo, ketika diwawancara oleh peneliti mengenai alasannya masuk Lembaga Pemasyarakatan beliau mengatakan bahwa dahulu beliau mencoba untuk merasakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi lama kelamaan menjadi ketagihan. Setelah di tangkap narapidana di masukkan dalam rumah tahanan di Probolinggo sambil menunggu keputusan hakim, setelah keputusannya keluar narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang disini narapidana mendapatkan ketrampilan untuk membuat tas yang diajarkan oleh petugas dan juga narapidana yang lebih mahir dalam pembuatan tas, sehingga narapidana tidak merasa jenuh dan bosan dalam menjalani masa hukumannya.

Peneliti di sini melihat bahwa ketrampilan yang diikuti oleh narapidana adalah Tali kur dengan spesialis pembuatan tas hias karena mudah dan yang dikuasainya adalah pembuatan tas ini. Responden beragama islam dan belum menikah, pendidikan terakhirnya adalah SMA. Karena narapidana beragama



islam maka narapidana dalam pelaksanaan pembinaan beragama sama dengan narapidana yang lain yang beragama islam seperti:

a. Pendidikan agama islam,

b. Penyiaran agama islam,

c. Beribadah sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah agama

4. Ibu "ER" (inisial) 29 tahun, merupakan narapidana kasus narkoba yang berasal dari Nganjuk tetapi berdomisili di Surabaya. Peneliti di sini melihat

bahwa ketrampilan yang diikuti oleh narapidana adalah pembuatan Penebah yang berasal dari ranting pohon kelapa, banyak manfaat yang diperoleh di dalam proses pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas

IIA Malang dan keluarga juga mendukung rutinitas yang dijalankan di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang karena selain mengurangi

rasa jenuh dan bosan juga dapat menambah ilmu ketrampilan. Beliau beragama

islam dan juga sudah menikah, pendidikan terakhirnya adalah SMA tetapi tidak

tamat, Karena narapidana beragama islam maka narapidana dalam pelaksanaan

pembinaan beragama sama dengan narapidana yang lain yang beragama islam

seperti:

a. Pendidikan agama islam,

b. Penyiaran agama islam,

c. Beribadah sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah agama

5. Ibu "RG" (inisial) 40 tahun, merupakan narapidana kasus Narkoba berasal dari Nganjuk. Ketrampilan yang diikuti oleh narapidana adalah Bordir dengan

spesialis pembuatan mukena, ketrampilan membuat mukena ini merupakan

keinginannya sendiri. Beliau beragama islam dan juga sudah menikah,

pendidikan terakhirnya adalah SMA. Karena narapidana wanita ini beragama islam, maka narapidana dalam pelaksanaan pembinaan beragama sama dengan narapidana yang lain yang beragama islam seperti:

a. Pendidikan agama islam,

b. Penyiaran agama islam,

c. Beribadah sholat, mengaji, dan mendengarkan ceramah agama

Dengan adanya pembinaan beragama akan membuat ketenangan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan.

Kemudian berikut merupakan profil dari narapidana yang melakukan pembinaan ketrampilan yang sama dengan narapidana lain tetapi berbeda dalam pembinaan beragama, seperti:

1. Ibu "RL" (inisial) yang berumur 44 tahun ini merupakan narapidana kasus narkoba yang berasal dari Ambon tetapi berdomisili di Surabaya. Beliau merupakan ketua blok "tamping blok" dan beliau mahir dalam membuat penebah yang berasal dari ranting pohon kelapa, Beliau beragama Kristen Protestan dan juga sudah menikah, pendidikan terakhirnya adalah SMA, dalam pembinaan beragama narapidana melakukan kebaktian digereja yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, kemudian juga Pendidikan agama kristen protestan, Penyiaran agama kristen protestan dilakukan juga di dalam gereja.

2. Ibu "SP" (inisial) 52 tahun, merupakan narapidana kasus penggelapan dan mendapatkan hukuman selama 1 tahun yang berasal dari Malang. Ketrampilan

yang diikuti oleh narapidana adalah merajut. Beliau beragama Budha dan juga sudah menikah (janda), pendidikan terakhirnya adalah SMA tetapi tidak tamat.

Pembinaan agama Budha ini dibimbing oleh petugas yang didatangkan dari Kemenkumham Malang untuk menunjang pembinaan beragama untuk agama non islam Hindu, Budha, dan Kong hu chu. Pembinaan yang di ikuti narapidana adalah pembinaan beragama Budha yang meliputi: Pendidikan agama budha, Penyiaran agama budha, ceramah, Pengarahan, dan doa-doa. Semua pembinaan beragama ini dilakukan di salah satu ruangan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

### 3. Peran Regulasi

Negara merupakan yang merencanakan, membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan peraturan, yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warganya (masyarakat), dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah warga binaan (narapidana) yaitu masyarakat yang hilang kebebasannya karena sedang menjalani masa hukuman akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Peran regulasi yang digunakan Negara dalam menjalankan pembinaan di dalam lembaga pemsarakatan, meliputi:

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan

c. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan, dan

d. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun  
1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan  
Warga Binaan Pemasyarakatan.

#### 4. Peran konsumsi

Penggunaan anggaran oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas  
IIA Malang merupakan contoh dari peran Negara dalam peran konsumsi. Guna  
menjalankan roda organisasi, proses pembinaan narapidana, dan juga  
memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas  
IIA Malang, maka penggunaan anggaran yang di peroleh dari pemerintah  
sangat besar manfaatnya. Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang  
sangat tergantung dari anggaran yang diberikan oleh Negara dalam melakukan  
pembiayaan para aparturnya, pemenuhan sarana dan prasarana lembaga  
pemasyarakatan, proses pembinaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-  
harinya.

Alur pengajuan Anggaran kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan  
tertinggi Negara yaitu: pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan  
penyusunan jumlah anggaran yang akan di lakukan, kemudian setelah disetujui  
oleh kepala Lembaga pemasyarakatan diteruskan ke Kementerian Hukum dan

Ham kantor wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya, setelah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur diteruskan ke Kementerian Hukum dan Ham yang berada di Jakarta (Pusat), dan apabila sudah disetujui pengajuan anggarannya oleh Kementerian Hukum dan Ham pusat akan dikembalikan ke Kementerian Hukum dan Ham kantor wilayah Provinsi Jawa Timur kemudian di teruskan ke Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

#### 5. Peran distribusi sosial

Yang dimaksud dengan distribusi sosial disini adalah penggunaan anggaran Negara untuk pemenuhan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang, dalam Implementasi program pembinaan narapidana wanita. Peran Negara akan terlihat dalam pendistribusian anggaran apabila anggaran dapat di implementasikan dengan baik oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIA Malang, meliputi :

- a. Pembayaran gaji pegawai, gaji pegawai meliputi gaji pokok dan tunjangannya,
- b. Pemenuhan sarana dan Prasarana, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana disini adalah infrakstruktur , perlengkapan dan peralatan kantor, petugas/pegawai, dan narapidana, kemudian transportasi.
- c. Pemenuhan Proses pembinaan, yang dimaksud dengan pemenuhan proses pembinaan disini adalah pemenuhan kelengkapan penunjang implementasi program pembinaan seperti: peralatan dan perlengkapan pembinaan

62  
ketrampilan, pemasaran ketrampilan, dan mendatangkan para ahli-ahli untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada narapidana maupun petugas.

d. Pemenuhan Kebutuhan sehari-hari. Seperti: kebutuhan makan, minum, perawatan bangunan, keperluan wanita, keperluan peribadatan, dan lainnya

### **b. Fungsi Pemerintah Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita**

Beberapa fungsi pemerintah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Kelas IIA Malang, yaitu:

#### **1. Fungsi Pengaturan**

Fungsi pengaturan yang ada di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Kelas IIA Malang, meliputi pemberian aturan atau tata tertib kepada narapidana.

Pemberian peraturan dan tata tertib ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Menurut

Ibu Lilik S. SH,M.Hum Kasie.BINADIK beliau berpendapat lagi bahwa:

“Selain itu agar tidak ada kesenjangan antara petugas dengan penghuni maka diadakan pertemuan antara kalapas dan staff dengan para penghuni , acara ini dilakukan untuk menyampaikan peraturan-peraturan atau menerima usul atau saran dari penghuni Lembaga Pemasyaratan untuk kebaikan Lembaga pemasyarakatan kedepannya...” (wawancara tanggal 10 April 2012, pukul 09.30 wib, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang)

Dengan adanya pemberian aturan maupun tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan, diharapkan implementasi program pembinaan dapat berjalan

dengan baik, karena hal tersebut bertujuan juga untuk melindungi dan menjaga Warga Binaan atau narapidana sendiri. Selain peraturan atau tata tertib yang dibuat

oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri, pihak lembaga pemasyarakatan juga menggunakan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun keputusan menteri untuk menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam lembaga Pemasyarakatan, selain itu juga untuk memperlancar jalannya implementasi program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Fungsi Pelayanan

Seperti yang di ungkapkan oleh narapidana yang penulis wawancara, menurut ibu "BE" narapidana kasus narkoba beliau berpendapat bahwa,

"Pembinaan dan pelayanan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sudah baik dan antara petugas dengan narapidana sudah seperti keluarga, kemudian ketrampilan yang diajarkan sangat membantu, dengan adanya kegiatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang membuat para narapidana menjadi tidak jenuh dan bosan dalam menjalani masa hukuman. Semakin banyak acara semakin baik, tetapi karena banyaknya penghuni dan bengkel kerja yang tidak luas menjadikan kerja narapidana kurang leluasa dalam bergerak dengan bebas.....". (wawancara tanggal 12 April 2012, pukul 10.30 wib, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang).

Kemudian juga seperti yang diungkapkan oleh ibu "LW" narapidana kasus pembunuhan beliau berpendapat bahwa:

"Pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah baik contohnya Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang banyak ilmu yang didapat dan sangat bermanfaat, ini semuanya nantinya akan sangat membantu ketika saya sudah keluar nantinya, selain itu ilmu yang saya dapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini akan saya tularkan kepada warga yang tidak mempunyai ketrampilan di lingkungan saya ketika sudah keluar nantinya....". (wawancara tanggal 12 April 2012, pukul 10.00 wib, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang).

Dan juga seperti yang diungkapkan oleh Ibu "RL" narapidana kasus narkoba yang beragama Kristen Protestan, beliau berpendapat bahwa:

“Pembinaan dan pelayanan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sudah baik dan sudah benar-benar dijalankan, petugas memberikan pembinaan dan pelayanan dengan baik, antara petugas dengan narapidana cukup akrab tetapi masih ada batasan sehingga narapidana juga masih menghormati petugas. Petugas memberikan dan menerapkan peraturan dengan tegas dan tidak pandang bulu tetapi masih manusiawi...” (wawancara tanggal 12 April 2012, pukul 09.30 wib, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang).  
dari hasil wawancara dengan ketiga responden tersebut telah menggambarkan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang selaku perpanjangan tangan dari pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sebagai pelaksananya juga menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang menyebutkan tahap pembinaan ada 3, yaitu :

Tahap awal,

Tahap Lanjutan, dan

Tahap Integrasi.

Dalam setiap tahapan lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang melakukan fungsi pemerintah sebagai fungsi pelayanan, maksudnya adalah pihak

lembaga pemasyarakatan melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada

narapidana. Berikut ini merupakan pelayanan yang diberikan pihak Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang kepada narapidana, yaitu:

a. Pelayanan Pendidikan,

b. Pelayanan Beragama,



c. Pelayanan Ketrampilan,

d. Pelayanan Makan,

e. Pelayanan Administrasi,

f. Pelayanan Sarana dan Prasarana,

g. Pelayanan kesehatan, dan

h. Pelayanan konseling.

### 3. Fungsi Pemberdayaan

Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi

Menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembinaan dengan: Instansi

pemerintah terkait, Badan-badan kemasyarakatan, dan perorangan. Dengan

adanya peraturan pemerintah ini maka pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat

melakukan kerja sama dengan pihak manapun yang berguna untuk kemajuan dan

perkembangan pembinaan maupun pelatihan yang nantinya berguna untuk

narapidana dan petugasnya/pegawai lembaga pemasyarakatan.

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini

pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dengan instansi

pemerintah terkait, Badan-badan Kemasyarakatan, maupun perorangan, adalah

sebagai berikut:

a. Dalam Pembinaan kesadaran beragama Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Wanita Kelas IIA Malang bekerja sama dengan Kemenag Kota/Kabupaten

Malang, Yayasan Aisyah, Rohmatul Ummat, gereja-gereja seluruh

Kabupaten/Kota Malang, Muhammadiyah, dan NU.

b. Dalam Pembinaan Berbangsa dan Bernegara Pihak Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang bekerja sama dengan

Universitas –Universitas terkemuka yang ada di Malang dan juga kantor

sospol di Malang

c. Dalam Pembinaan Keintelektualan selain dari petugas Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri yang memberikan

pendidikan, juga mengundang guru melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan KAB/Kota Malang.

d. Dalam Pembinaan Kesadaran Hukum selain dari petugas Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sendiri yang memberikan

penyuluhan, juga bekerja sama dengan Universitas terkemuka yang ada di

Malang, Kejaksaan Negeri, dan juga Kepolisian.

e. Dalam Pembinaan kemandirian pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Kelas IIA Malang bekerjasama dengan Raisa Ang dalam pemasaran

pernak pernik dan hasil dari menyulam,merajut, dan bordir.

f. Dalam pemberian Asimilasi pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas

IIA Malang juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri,

Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham melalui

Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga melakukan kerja

sama guna menunjang pelatihan-pelatihan kepada narapidana, seperti: pelatihan

pijat refleksi bekerja sama dengan pijat refleksi perguruan walisongo, pelatihan pijat refleksi ini juga mendapatkan sertifikat, kemudian ada pelatihan pembuatan *nata de coco* pihak Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang mendapatkan bantuan pelatihan dari CV. Amanah, dan yang terakhir ada pelatihan menyalon/salon kecantikan pihak Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang bekerja sama dengan Mustika Ratu *treatment hair and spa*. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan dilakukan tidak setiap hari melainkan hanya 3-6 bulan sekali. Sementara untuk petugas/pegawai sering diikuti diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sendiri maupun dari perusahaan seperti pelatihan-pelatihan guna persiapan penerimaan ISO 9001:2000.

### c. Tugas dan Wewenang Pegawai/Petugas

Keberadaan Petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan roda organisasi dan juga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menjalankan program pembinaan narapidana memiliki peran yang sangat besar, karena petugas/pegawailah yang langsung berhubungan dengan narapidana. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang pegawai di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu:

#### 1. Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas)

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dan Bertanggung Jawab terhadap kegiatan yang

dilakukan dalam Lembaga Pemasarakatan. Selain itu juga mengkoordinasikan tugas dibidang pembinaan, kegiatan kerja, administrasi, keamanan, dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha lembaga pemasarakatan sesuai petunjuk,kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan

Warga Binaan.

Uraian Tugas :

- a. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
- b. Melakukan koordinasikan tugas dibidang pembinaan, kegiatan kerja, administrasi, keamanan, dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha lembaga pemasarakatan,
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Kementerian Kehakiman dan HAM di bidang pemasarakatan dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain.

Wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja dilingkungan eselon bawahnya,
- b. Mengajukan usul, saran, dan pendapat yang diajukan kepada atasan,
- c. Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat dan pegawai bawahan,

- e. Memberi atau menolak cuti pegawai,
- f. Memberikan ijin atau menolak pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan,

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian ini bertugas melakukan mengkoordinasikan urusan tata usaha meliputi bidang tata pesuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan, hal ini berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Bagian tata usaha ini terdiri atas :

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan dan melaksanakan urusan kepegawaian dan urusan-urusan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.
- b. Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan perlengkapan dan rumah tangga lembaga Pemasarakatan untuk memberikan pelayanan administrasi dan fasilitatif.

Wewenang:

- a. Menetapkan rencana kerja sub bagian Tata Usaha,
- b. Mengajukan usul, pendapat, dan saran kepada atasannya,

c. Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,

d. Disiplin pegawai.

3. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Bagian ini mempunyai tugas melakukan koordinasi, menjaga keamanan, dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

4. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anank Didik ( Kasie BINADIK)

Memberikan bimbingan kepada Narapidana melalui dasar pembinaan pemsarakatan dengan baik serta menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Pembinaan Narapidana ini terdiri 2 Kasubsie yaitu terdiri atas:

a. Kasubsie Registrasi, melakukan pendataan Warga Binaan dengan mencatat kedalam Register serta membuat statistic dan dokumentasi Narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian data dalam rangka pelaksanaan tugas pemsarakatan.

b. Kasubsie Pembimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, serta memberikan pelatihan di bidang Olah Raga (jasmani), Peningkatan pengetahuan tentang Asimilasi, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat

Wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja Seksi BINADIK,
- b. Mengajukan usul, pendapat, dan saran kepada atasannya,
- c. Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai/pejabat bawahan,
- d. Memberi peringatan /teguran kepada pejabat bawahan,
- e. Menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/pejabat bawahan,

#### 5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi narapidana, menyiapkan fasilitas sarana/peralatan kerja, mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada narapidana agar mempunyai ketrampilan yang cukup sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

Bidang kegiatan kerja ini terdiri atas:

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja,  
Bertugas memberikan petunjuk serta bimbingan kerja dan mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan ketrampilan kepada narapidana di dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.
- b. Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan fasilitas dan sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana.

Wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja seksi kegiatan kerja
- b. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada atasan,

- 72
- c. Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai dilingkungan seksi kegiatan kerja,
  - d. Memberikan teguran, peringatan dan bimbingan
  - e. Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat dan pegawai bawahan,
  - f. Memantau catatan dan peralatan yang digunakan,
  - g. Memberi petunjuk penggunaan peralatan yang dipakai.

#### 6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bagian ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Bagian ini terdiri atas :

- a. Seksi Keamanan, bertugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai dengan pdan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.
- b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

Wewenang :



- a. Menetapkan rencana kerja Seksi Keamanan dan Tata Tertib,
- b. Mengajukan Usul, Saran, dan Pendapat,
- c. Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai pada seksi keamanan dan Tata Tertib,
- d. Memberikan peringatan, teguran, dan bimbingan kepada pejabat/pegawai bawahan,
- e. Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat/pegawai bawahan,

7. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Bagian ini mempunyai tugas untuk melakukan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Wewenang :

- a. Menetapkan rencana kerja kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan,
- b. Mengajukan Usul, Saran, dan Pendapat,
- c. Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai di lingkungan kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan,
- d. Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat/pegawai bawahan,
- e. Mengatur penempatan narapidana,
- f. Mengadakan penggeledahan dan mengontrol blok narapidana,
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban terhadap narapidana,

- h. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan,
- i. Menciptakan keamanan, ketenangan, dan ketertiban di lingkungan

Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Selain tugas dan wewenang yang ada, petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga membentuk Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), Tim Pengamat Pemasarakatan ini merupakan sebuah satuan yang bertugas untuk melakukan pengamatan kepada narapidana, penelitian kepada narapidana, dan juga merencanakan segala bentuk pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Sesuai dengan pasal 45 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan bertugas :

1. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembinaan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan,
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembinaan, atau
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Melalui sidang tim pengamat pemasarakatan, petugas melakukan evaluasi terhadap program pembinaan yang sudah dijalankan atau yang belum dan akan dijalankan dengan persetujuan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan. Menurut Ibu Lilik S.SH,M,Hum Kasie Binadik di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, tim pengamat pemasarakatan adalah petugas-petugas dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang yang melakukan pengamatan kepada

Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan dalam menjalani masa hukumannya mulai dari masuk sampai bebas. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang di pimpin oleh Ibu Lilik S.

SH,M,Hum sendiri. Berikut ini merupakan Susunan dari Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) yaitu:

Ketua	: Lilik S. SH,M,Hum(Kasie Binadik)	
Sekretaris	: Wahyu Andayati Amd.IP,SH	(Kasubsie,Bimkemas)
Anggota	: Yuyun Nurliana, SIP	(KA.K.P.L.P.)
	Daryati, SH, M.Hum	(Kasie Adm.Kantib)
	Dra. Rita Ariana	(Kasie. Giatja)
	Istiana,SH	(Kasubsie. Registrasi)
	Siti Sunariah,Amd.IP, SH	(Kasubsie.Keamanan)
	dr. Iin Indarti	(Tenaga Medis)

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program**

### **Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas**

#### **IIA Malang**

##### **a. Faktor Pendukung**

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, peran negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat baik itu faktor *interen* maupun faktor *ekstern*. Faktor-faktor *interen* yang menjadi pendukung peran negara

dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

1. Adanya pelatihan-pelatihan bagi petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang sehingga kinerja petugas/pegawai dapat lebih optimal.
2. Adanya sarana dan prasarana penunjang pembinaan,
3. Adanya bantuan dari narapidana sendiri yang disebut dengan "Tamping" dalam proses pembinaan,
4. Adanya struktur organisasi sendiri dalam narapidana, seperti : Kepala Kamar, dan Kepala Blok,
5. Adanya ketegasan dari petugas dalam menerapkan peraturan tetapi masih dalam tindakan yang manusiawi dan mendidik,
6. Adanya penerapan disiplin waktu dalam setiap kegiatan.

Kemudian Faktor-faktor *eksteren* yang menjadi pendukung implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

1. Adanya dukungan dari pemerintah dalam proses pembinaan berupa diberikannya sertifikat bebas narkoba bagi petugas, pelatihan-pelatihan bagi petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, diberikannya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 oleh Menteri Hukum dan Ham Indonesia Andi Matalatta.
2. Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah yang lain seperti :
  - a. Kementerian Agama Kabupaten/Kota Malang,

- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- c. Kejaksaan Negeri,
- d. Kepolisian,
- e. Pengadilan Negeri,
- f. Kementerian Hukum dan Ham melalui Balai Pemasarakatan (BAPAS).

3. Adanya dukungan dari pihak swasta maupun lembaga keagamaan dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA

Malang seperti:

- a. Program pembinaan ketrampilan yang mendapatkan dukungan dari :
  1. Raisa Ang dalam pemasaran pernik pernik dan hasil dari menyulam,merajut, dan bordir.
  2. Pijat refleksi perguruan walisongo, pelatihan pijat refleksi ini juga mendapatkan sertifikat,
  3. Pelatihan pembuatan *nata de coco* dari CV. Amanah,
  4. Mustika Ratu *treatment hair and spa* dalam pelatihan menyalon/salon kecantikan
- b. Program pembinaan keagamaan yang mendapatkan dukungan dari :
  1. Yayasan Aisyah (Muhammadiyah),
  2. Yayasan Rohmatul Ummat ( NU),
  3. GBI “Diaspora”,
  4. Pelayanan kasih “ Bathesda”,
  5. *Tower of Christ* (TOC),
  6. Yo Ministry.

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, meskipun jumlahnya yang terbatas, dengan semaksimal mungkin melakukan pekerjaannya dengan sebaik-naiknya guna membina, mendidik, dan memberikan motivasi bagi narapidana yang tinggal di dalam Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Hal ini dilakukan bukan semata karena pekerjaannya tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab petugas/pegawai dalam membantu orang yang salah jalan.

#### b. Faktor Penghambat

peran Negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan manapun pastilah menghadapi permasalahan ataupun hambatan-hambatan, hal ini tidak terlepas karena perkembangan zaman semakin pesat dan mengharuskan setiap manusia untuk mengikutinya. peran negara dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga mengalami permasalahan atau hambatan, baik itu dari faktor *interen* maupun faktor *eksteren*. Faktor-faktor *interen* yang menjadi hambatan dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

##### 1. Masih kurang lengkapnya Sarana dan Prasarana,

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena

dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara,

2. Kurangnya jumlah petugas/pegawai,

Dengan jumlah petugas/pegawai yang dirasa kurang mengakibatkan pelaksanaan program pembinaan tidak berjalan dengan baik, banyak pekerjaan dari petugas yang tidak terselesaikan dengan baik. Dalam hal kekurangan terhadap jumlah petugas/pegawai tersebut, dapat juga diatasi dengan menambah petugas yang ada dengan cara perekrutan para petugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan juga bisa diatasi dengan jalan memberdayakan narapidana yang sudah memiliki keahlian dan ketrampilan untuk membantu petugas/pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi narapidana tersebut haruslah yang bias dipercaya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lain.

3. Kurangnya keberagaman dari program pembinaan

Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan. Perlu adanya program pembinaan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti pelatihan bahasa asing dan komputer.

#### 4. Anggaran Lembaga Pemasarakatan

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik,

#### 5. Kesejahteraan Petugas

Kesejahteraan para petugas/pegawai Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang memang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, karena dengan jumlah narapidana yang banyak sehingga menjadikan pekerjaan menjadi lebih berat, dengan pekerjaan yang lebih berat tidaklah didukung dengan tingkat kesejahteraan pegawai/petugas. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya petugas/pegawai lembaga pemsarakat di Indonesia melakukan korupsi ataupun perbuatan yang kriminal lain.

Faktor-faktor *eksteren* yang menjadi hambatan dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah:

1. Masih kurangnya pemasaran produk-produk hasil kerja narapidana dalam proses pembinaan kemandirian,
2. Adanya keterlambatan surat putusan dan eksekusi dari kejaksanaan, dengan adanya keterlambatan tersebut program pembinaan kepada narapidana menjadi terhambat,



- 81
3. Pemerintah pusat masih kurang memberikan perhatian kepada Lembaga Pemasarakatan dalam hal pemenuhan petugas, anggaran pembinaan, dan lapangan kerja bagi residivis,
  4. Kurangnya Peran serta masyarakat dalam memberikan pencegahan kepada mantan narapidana sehingga masih ada narapidana yang mengulangi perbuatannya.
  5. Terus bertambahnya jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan dan tidak disertai dengan penambahan petugas oleh pemerintah,
  6. Minimnya sumber daya alam di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sehingga program pembinaan pertanian, perkebunan, dan perikanan kurang berjalan dengan optimal.

### **C. Analisis dan Pembahasan Data**

#### **1. Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana**

##### **Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

##### **a. Peran Negara dalam Pembinaan Narapidana Wanita**

Menurut Montesquieu dalam Soehino (117:2008), Negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Sedangkan menurut Soehino (146: 2008), Negara adalah sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh bangsa itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Bangsa Indonesia

sendiri memiliki tujuan yang di ungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa Peran Negara dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara adil dan merata, dan yang dimaksud masyarakat disini adalah bukan hanya masyarakat yang berada di Luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena sedang menjalani masa hukumannya akibat dari kesalahan yang mereka perbuat di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana wanita yang di lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri narapidana ketika nanti keluar atau bebas, sehingga mereka tidak lagi berbuat tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Niccolo Machiavelli dalam Soehino (2008:71), dalam bukunya *Il Principe*, tujuan negara menurut Machiavelli adalah negara haruslah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam semua sendi kehidupan di masyarakatnya, dengan melaksanakan pembinaan kepada narapidana berarti pemerintah juga ikut serta dalam proses

pencapaian tujuan dari Negara, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan ketertiban, keamanan, dan juga ketenteraman bagi masyarakat. Meskipun yang di maksud masyarakat disini bukan hanya masyarakat yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, meskipun masyarakat yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan telah hilang kemerdekaannya karena sedang dalam menjalani masa hukuman akibat dari perbuatannya sendiri, tetapi meskipun begitu pemerintah juga tetaplah untuk juga memenuhi kebutuhannya dan juga mensejahterakannya, seperti tujuan Negara yang di ungkapkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dalam Soehino (2008:126) bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Dan juga seperti yang diungkapkan oleh R. Kranenburg dalam Soehino (2008:142) Menurut pendapat beliau, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya,

Bentuk-bentuk implementasi program pembinaan yang di berikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari peran negara atau upaya pemerintah untuk memberikan dukungan dalam hal ini melalui lembaga pemasyarakatan untuk memberikan bekal ketrampilan dan pendidikan kepada narapidana wanita. Ketrampilan dan pendidikan yang di berikan oleh lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya akan membantu narapidana ketika sudah bebas dan menjalani kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Peran Negara

dalam implementasi program pembinaan yang telah dijalankan di lembaga masyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemampuan dan ketrampilan dari narapidana wanita dan juga petugas/ pegawai Lembaga Masyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Implementasi program pembinaan yang diberikan oleh petugas/pegawai Lembaga Masyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga sudah memenuhi beberapa aspek-aspek penyusunan suatu program, seperti yang di ungkapkan oleh Chema dan Rondinelli (dalam tangkilisan,2005:219) seperti :

- f. Adanya tujuan yang di inginkan dan ingin di capai,
- g. Adanya kebijakan yang harus diambil dalam mencapai suatu tujuan,
- h. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui,
- i. Adanya perkiraan yang dibutuhkan,
- j. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Dengan adanya aspek-aspek tersebut akan menunjang berjalannya pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang terdapat di Lembaga Masyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Peran regulasi atau yang dimaksud adalah peran Negara dalam pembuatan aturan-aturan yang diimplementasikan di Lembaga Masyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sudah berjalan sesuai dengan baik. Pelaksanaan peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh lembaga masyarakatan juga sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh petugas, seperti dalam pelaksanaan

pendidikan agama semua narapidana wanita mengikutinya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan tertib para narapidana wanita mengikuti pendidikan agama dan ceramah agama yang diberikan oleh petugas, meskipun ruangan yang dibuat untuk pendidikan agama khususnya agama islam tidak mencukupi dengan kapasitas penghuninya sehingga membuat pendidikan agama yang diberikan oleh petugas atau materi yang disampaikan kurang bisa untuk dipahami oleh narapidana wanita.

Disinilah peran Negara dituntut untuk lebih besar lagi dalam peranannya sebagai peran konsumsi dan distribusi social Karena kurangnya sarana dan prasarana ruang kelas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, membuat pelaksanaan pembinaan mengenai pendidikan umum seperti: kejar paket A, paket B, paket C, dan juga penyiaran Hukum dan Aturan dilakukan di ruang Aula, dengan di tempatkannya pembinaan mengenai pendidikan umum di Aula ini mengakibatkan kurang kondusifnya proses belajar mengajar.

Pembinaan ketrampilan, kesenian, olah raga, dan juga hiburan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang membuat narapidana menjadi tidak jenuh dan bosan selama menjalani masa hukumannya.

Banyaknya aktivitas yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadikan kondisi keamanan menjadi stabil dan aman terkendali. Dengan kondisi yang stabil dan aman terkendali membuat implementasi program pembinaan berjalan dengan baik tanpa adanya halangan yang berarti, meskipun ada halangan atau hambatan yang muncul secara tiba-tiba,

halangan maupun hambatan tersebut masih bias diatasi oleh petugas dibantu oleh narapidana yang menjadi tamping.

## **b. Fungsi Pemerintah Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana**

### **Wanita**

Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya bertujuan untuk mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya dimanapun berada, tidak terkecuali dengan masyarakat yang berada di dalam lembaga Pemasyarakatan. Fungsi pemerintah dalam pelayanan seperti yang tertuang pada Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang menyebutkan tahap pembinaan ada 3, yaitu : Tahap awal, Tahap Lanjutan, dan Tahap Integrasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal seperti: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Keintelektualan, dan Pembinaan Kesadaran Hukum. Kegiatan pembinaan ini dilakukan setiap hari dan dilakukan secara rutin oleh Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang.

Kemudian dalam tahap lanjutan ini kegiatan pembinaan yang diberikan oleh petugas/pegawai meliputi: Pembinaan kepribadian, ini sama halnya pada tahap awal (Admisi Orientasi) yaitu : Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Keintelektualan, kemudian Pembinaan Kesadaran Hukum, kemudian ada pembinaan kemandirian yang meliputi: Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil, Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan

minat dan bakat masing-masing, dan Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, dan perkebunan, dengan teknologi madya/tinggi.

Tahap terakhir adalah tahap integrasi/asimilasi atau biasa dikenal dengan masa pembauran dengan masyarakat, Pada tahap ini meliputi: Kerja di luar Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, Kerja di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang dan juga melakukan aktivitas diluar Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Fungsi pemerintah sebagai fungsi pengaturan atau dalam hal ini sebagai pembuat perturan, Pada tahap awal implementasi program pembinaan oleh pihak Lembaga pemasarakatan wanita kelas IIA Malang masih dengan ketat (*Maximum security*) dalam menerapkan aturan dan tata tertib yang ada kepada narapidana, dengan adanya pengetatan peraturan dan tata tertib kepada narapidana wanita yang baru masuk dimaksudkan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru dan juga untuk memberikan pelajaran kedisplinan bagi narapidana.

Pada tahap awal ini petugas/pegawai Lembaga pemasarakatan wanita kelas IIA Malang biasa menyebutnya dengan tahap mapenaling (masa pengenalan lingkungan), karena pada tahapan ini 1/3 sampai 1 tahun dari masa hukumannya narapidana mendapatkan perhatian lebih dari petugas/pegawai Lembaga pemasarakatan wanita kelas IIA Malang untuk mengenalkan kehidupan di dalam lembaga pemasarakatan mulai dari blok yang akan mereka huni, peraturan/tata tertib, dan juga kegiatan yang nantinya akan mereka jalankan.

Pada tahap awal ini juga merupakan tahapan yang paling berat dijalani baik oleh narapidana sendiri maupun dari petugas yang memberikan pembinaan, karena pada tahap ini kondisi narapidana yang baru masuk masih sangat labil dan masih susah untuk bekerja sama dengan petugas. Dengan keadaan yang seperti itu petugas/pegawai masih menggunakan pengawasan yang ketat dan memberikan perhatian yang lebih (*Maximum security*) kepada narapidana. Tahap lanjutan merupakan tahapan dimana narapidana wanita melaksanakan semua kegiatan atau aktivitasnya setiap hari di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang. Tahap lanjutan ini dijalankan selama 1/3 sampai 1/2 dari masa hukumannya. Dalam pelaksanaannya peneliti melihat bahwa dalam kesehariannya narapidana sangat senang dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang, karena mereka menjadi tidak jenuh dan bosan, ditambah dengan perlakuan dari petugas yang baik dan mengedepankan perlakuan yang manusiawi membuat narapidana tidak seperti di dalam penjara.

Pada tahap lanjutan ini peran pemerintah sebagai peran pemberdayaan sangat terasa manfaatnya. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai kalangan swasta maupun instansi pemerintah yang terkait. Hal ini dilakukan karena kerja sama dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah tidaklah melanggar peraturan pemerintah Indonesia bahkan hal ini sangat diharapkan, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan



Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, Badan-badan Kemasyarakatan, atau Perorangan dalam rangka pembinaan atau pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan system pemasyarakatan. Dan juga ditambah pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Menteri dapat menyelenggarakan kerjasama pembinaan dengan:

- a. Instansi Pemerintah terkait,
- b. Badan-badan Kemasyarakatan, dan
- c. Perorangan.

Tahap Asimilasi/integrasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Dalam Tahap Asimilasi ini narapidana melakukan pembauran dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari narapidana ketika sudah bebas nanti.

Kurangnya petugas/pegawai dalam melakukan penjagaan dan pengawasan ketika narapidana melakukan kegiatan di luar Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang mengakibatkan masih kurang berjalannya tahap ini, disamping karena takut apabila narapidana kabur juga karena petugas juga melakukan pembinaan kepada narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga petugas/pegawai Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang

bekerjasama dengan pihak kepolisian ataupun kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penjagaan kepada narapidana yang sudah masuk dalam tahap Asimilasi ini.

#### **a. Tugas dan Wewenang Pegawai/Petugas**

Tugas dan wewenang dari setiap petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan berasal dari hasil kebijakan pemerintah yang berperan sebagai regulasi maksudnya adalah pemerintah yang merencanakan, membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan peraturan, yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warganya (masyarakat), kebijakan dari pemerintah yang meliputi aturan-aturan maupun perundang-undangan yang mengenai tata cara pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan, semuanya di jalankan oleh petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan, sehingga semua tugas dan wewenang yang dilakukan petugas mengikuti aturan-aturan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Contohnya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang, lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman), sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pegawai/petugas lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang berpedoman kepada aturan yang di buat oleh kementerian hukum dan HAM.


Kegiatan yang dilakukan petugas/pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang di dalam Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang seperti: mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu, Kalapas

mengkoordinasikan Kepala sub bagian , kepala seksi, dan kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) untuk menyusun rencana kerja lembaga pemasyarakatan, Kepala sub bagian, kepala seksi, dan Kepala kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) menyusun rencana kerja lembaga pemasyarakatan, melakukan pembinaan narapidana/warga binaan dengan mengkoordinasikan tugas bimbingan, kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib dan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan kepada pemerintah daerah dan juga instansi lain yang terkait, melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang, dan melakukan pengawasan melekat (Waskat) di lingkungan Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petugas/pegawai Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang ini merupakan uraian dari tugas yang diberikan kepada setiap bagian dan seksi yang ada di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang, dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dalam setiap pelaksanaannya akan membuat petugas/pegawai lebih fokus terhadap *job description* masing-masing, sehingga akan membuat roda organisasi dapat berjalan dengan baik, terencana, dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Peranan dari Tim Pengamat Pemasarakatan dalam pembuatan program pembinaan yang tepat dan sesuai dengan minat dan bakat dari narapidana sangatlah besar.. Seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

yang berbunyi Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas : memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemsarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, atau menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemsarakatan. Berikut ini merupakan alur pembuatan program pembinaan di Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas IIA Malang :

**Gambar 3:**  
Alur Pembuatan Program Pembinaan



Sumber: Wawancara dengan Ibu Lilik S. SH,M.Hum Kasie.BINADIK di Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas IIA Malang pada tanggal 9 April 2012.

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangat mengedepankan *button up* dan juga *top down approach* seperti model implementasi yang di utarkan oleh Brian W, Hogwood dan Lewis A.

Guun(1978; 1986) dalam Wahab (2008:71) model mereka seringkali disebut dengan “*the top down approach*” atau melakukan pembinaan dengan mendengar, mengamati, dan mendapatkan usulan dari petugas sendiri ataupun narapidana, maksudnya petugas Lembaga Pemsarakatan tidak serta merta melakukan pembinaan atau menjalankan program pembinaan kepada narapidana tanpa

persetujuan dari narapidana, tetapi mereka melakukan jaring aspirasi untuk mengetahui program pembinaan apa yang cocok dan mudah diterapkan kepada Warga binaan.

Dalam pembuatan program pembinaan, Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang petugas/pegawai menggunakan metode pembinaan berdasarkan situasi dengan pendekatan dari bawah, maksudnya adalah pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan dari narapidana.

Kesuksesan dalam membina narapidana terletak kepada para pembina dalam memberikan pembinaannya dengan ulet, telaten, sabar, dan tidak mengenal rasa putus asa. Sehingga narapidana akan mendapatkan pembinaan yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan usul, saran, dan pendapat dari narapidana mengenai pembinaan yang akan dilakukan.

Setelah tim pengamat pemasyarakatan memutuskan program-program pembinaan yang akan dilakukan kemudian diajukan ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum, dan apabila sudah sesuai dengan peraturan yang ada barulah program-program pembinaan yang sudah disepakati sebelumnya diimplementasikan kepada narapidana. Setelah di implementasikan program-program pembinaan kepada Warga Binaan kemudian barulah dievaluasi apakah program-program pembinaan tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau belum dan berjalan dengan baik atau tidak.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

Peran Negara dalam implementasi program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangat besar, hampir disetiap sendi-sendi organisasi peran negara dapat dirasakan manfaatnya. dengan peran Negara yang besar dampaknya secara otomatis tujuan dari Negara juga akan mudah untuk diraih, yaitu menyejahterakan masyarakatnya. Tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya factor-faktor yang mendukung ataupun adanya factor-faktor yang menghambatan dalam mencapai tujuan Negara tersebut.

### **a. Faktor Pendukung**

Selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang , disini penulis menemukan sesuatu hal yang baru dan mungkin tidak semua masyarakat umum mengetahuinya dan hal inilah yang menjadikan pendukung keberhasilan peran negara dalam implementasi program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam melaksanakan implementasi program pembinaan sangat mengedepankan sistem kekeluargaan maksudnya adalah petugas/pegawai memperlakukan narapidana wanita sebagai keluarga meskipun masih ada batasan-batasan antara petugas dengan narapidana, hal ini dilakukan karena sangat membantu narapidana dalam

menjalankan program pembinaan dan segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh petugas.

Kemudian Metode yang dipakai oleh petugas/pegawai dalam implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah dengan cara memberikan motivasi-motivasi kepada narapidana agar narapidana merasa sedang tidak menjalani hukuman melainkan sedang belajar untuk disiplin. Petugas/pegawai memberikan motivasi ketika narapidana mengalami masalah maupun kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sehingga narapidana tidak bosan atau jenuh dalam menjalani masa hukumannya. Pembinaan yang dilakukan petugas ini juga tidak membedakan suku, agama, ras, dan negara (warga negara asing) di mata petugas/pegawai semua narapidana adalah sama maksudnya adalah masyarakat yang sedang menjalani hukuman akibat melakukan kesalahan.

Kemudian yang menjadi faktor pendukung keberhasilan peran Negara dalam setiap implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang adalah berhasil diraihnya ISO 9001:2000 pada tahun 2008. Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam memperoleh ISO 9001:2000 pada tahun 2008 dikarenakan dalam pemberian pelayanan dan pembinaan kepada narapidana bisa dibilang sudah memenuhi standart ISO dan mengedepankan nilai-nilai sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan diperolehnya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 menjadikan pelayanan dan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas

96

IIA Malang menjadi lebih terstruktur dan transparan, maksudnya adalah narapidana bebas untuk mencari tahu pembinaan apa yang akan di jalankan dan juga narapidana lebih mengetahui tata cara dalam melakukan proses pengajuan pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Selain itu dengan di perolehnya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 membawa dampak yang positif bagi kinerja petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, sehingga perlakuan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga ikut berubah. Petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang memperlakukan narapidana selayaknya bukan di penjara, tetapi layaknya di asrama putri maupun pondok pesantren, dalam hal pembagian kamar hingga perlakuan terhadap narapidana di buat semanusiawi mungkin oleh petugas/pegawai. Kemudian dalam hal pembagian makanan, narapidana tidak perlu mengantri untuk mendapatkan makanan, tetapi petugas di bantu dengan narapidana yang disebut dengan “Tamping” yang mempersiapkannya di ruang makan, hal ini merupakan contoh kecil dari pelayanan dan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.

Peran Negara dalam mendukung keberhasilan implementasi program pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari pemerintah sebagai fungsi pelayanan, karena secara tidak langsung pemerintah memberikan bantuan dengan memberikan anggaran untuk menunjang implementasi program pembinaan. Kemudian dengan dibeikannya ISO 9001:2000 pada tahun 2008 oleh




Menteri Hukum dan Ham Indonesia Andi Matalatta membuat lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang haruslah segera berbenah diri untuk menjadi lembaga pemasyarakatan percontohan di Indonesia.

Berikut ini merupakan indikator-indikator Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam memperoleh ISO 9001:2000 pada tahun 2008 adalah:

1. Berjalannya Model proses Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
2. Ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
3. Melakukan pelatihan-pelatihan  $\pm$  4 kali dalam 1 tahun,
4. Adanya kerja sama dengan pihak ketiga (Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan Ham melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan instansi pemerintah/swasta),
5. Adanya Premi (upah hasil kerja),
6. Standart bahan baku yang harus ada dan sesuai dengan kebutuhan,
7. Adanya target dalam pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas,
8. Menerapkan dengan baik Surat Edaran,
9. Standart makan yang memenuhi Gizi,
10. *Chek list* untuk daftar narapidana.

Berikut ini merupakan Model Proses Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang :

**Gambar 5:**  
Model Proses Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

Dengan adanya pemberian ISO 9001:2000 pada tahun 2008 membuat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang melakukan reformasi birokrasi dalam institusinya dengan tujuan untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadi lembaga pemasyarakatan dengan pelayanan dan pembinaan terbaik di Indonesia. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan yang ada, 8 area perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan adalah seperti berikut:

**Tabel 1 :**  
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
1. Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2. Peraturan-peraturan perundang-undangan	Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
3. Penataan dengan penguatan organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
4. Penataan dengan tata laksana	Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
5. Penataan dengan sistem MSDA	SDM/Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
6. Penataan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
7. Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi
8. Penataan kualitas pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

## **b. Faktor Penghambat**

Program pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Malang sudah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai peraturan pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan optimal karena adanya akibat *over capacity* atau kelebihan penghuni, kurangnya sarana prasarana, dan kekurangan petugas/pegawai, maka pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang masih kurang berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana, *over capacity*/kelebihan penghuni, dan juga keterbatasan petugas/pegawai, tetapi dengan adanya kerja sama, saling tolong menolong, dan saling menghargai antara narapidana dengan petugas dalam setiap implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, membuat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangatlah pantas untuk mendapatkan ISO 9001:2000 pada tahun 2008, karena dengan kekurangan yang ada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang dapat menyiasatinya dengan cara melakukan kerjasama dengan narapidana yang biasanya disebut dengan "tamping".

Dari masing-masing tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, juga masih di temui berbagai kendala dan hambatan, seperti: kurangnya sarana dan prasarana,



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab yang mengenai Peran Negara dalam Implementasi Program Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peran negara dalam pembinaan narapidana yang ada di Lembaga

Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang yaitu meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Ketrampilan
- c. Peran Regulasi
- d. Peran Konsumsi
- e. Peran Distribusi sosial

2. fungsi pemerintah yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas

IIA Malang, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pemberdayaan

3. Meskipun dalam pelaksanaan pembinaan kurang berjalan dengan baik karena masih kurangnya sarana dan prasarana, over capacity/kelebihan penghuni, dan juga keterbatasan petugas/pegawai, tetapi dengan adanya kerja sama, saling tolong menolong, dan saling menghargai antara

narapidana dengan petugas dalam setiap implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, membuat Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang sangatlah pantas untuk mendapatkan ISO 9001:2000 pada tahun 2008, karena kekurangan yang ada dapat tertutupi dengan adanya bantuan dari narapidana (Tamping).

3. Faktor *interen* pendukung Implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu:

1. Adanya dukungan dari petugas/pegawai,
2. Adanya sarana dan prasarana penunjang pembinaan,
3. Adanya bantuan dari narapidana sendiri yang disebut dengan “Tamping” dalam proses pembinaan,
4. Adanya struktur organisasi sendiri dalam narapidana, seperti : Kepala Kamar, dan Kepala Blok,
5. Adanya ketegasan dari petugas dalam menerapkan peraturan tetapi masih dalam tindakan yang manusiawi dan mendidik,
6. Adanya penerapan disiplin waktu dalam setiap kegiatan.

Sedangkan Faktor *eksteren* pendukung Implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu:

1. Adanya dukungan dari pemerintah,
2. Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah yang lain,
3. Adanya dukungan dari pihak swasta maupun lembaga keagamaan,

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Selain adanya faktor pendukung dalam implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas

IIA Malang, juga terdapat faktor penghambatnya, Faktor interen penghambat Implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu:

1. Masih kurang lengkapnya Sarana dan Prasarana,
2. Kurangnya jumlah petugas/pegawai,
3. Kurangnya keberagaman dari program pembinaan,
4. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan,
5. Kesejahteraan Petugas

Sedangkan Faktor eksteren penghambat Implementasi program pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, yaitu:

1. Masih kurangnya pemasaran produk-produk hasil kerja narapidana dalam proses pembinaan kemandirian,
2. Adanya keterlambatan surat putusan dan eksekusi dari kejaksaan,
3. kurang perhatiannya pemerintah,
4. peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kejahatan masih kurang,
5. Terus bertambahnya jumlah penghuni,
6. Minimnya sumber daya alam.



## B. Saran

1. Peran serta pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan perhatian kepada Lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana, dan juga penambahan jumlah petugas/pegawai di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang,
2. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang untuk lebih sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas/pegawai, seperti pelatihan Komputer dan bahasa asing sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman,
3. Perlu ditingkatkannya peran serta pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan, melalui pendidikan sadar hukum yang dilakukan di setiap desa/kelurahan.
4. Anggaran pembinaan perlu ditingkatkan sehingga fasilitas pembinaan dapat terpenuhi, dan hal tersebut juga untuk pemenuhan sarana dan prasarana ketertiban dan keamanan, seperti : CCTV dan *Metal Detector*,
5. Pembinaan pertanian, perkebunan dan perikanan perlu untuk di usahakan lagi karena selain dapat untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari juga dapat meningkatkan pendapatan Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab.Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Cetakan Pertama, Bumi Aksara.

Arikunto. Suharsimi.2004. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Hs. C.I. Harsono.1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan

Moeleong. Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Miles. B Mathew&M. Huberman 2009. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. diterjemahkan oleh Tjetjep Rohadi. Jakarta : UI Press.

Nazir. Mohamad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Poerwadarminta. W.J.S.2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Posolong. Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purnomo. Bambang. 1986. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty

Sugiyono.2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfa beta.

Soehino. 2008. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty

Tangkilisan. Nogi S. Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Naget.eet1*. Yogyakarta: Balairung & CO.

\_\_\_\_\_. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Cetakan I, Lukman Offset: Yogyakarta.

Thoha . Miftah. 2003. *Pembinaan Oraganisasi: Proses diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT.Raja Gradindo Persada

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah*.Bandung. Mandar Maju.

William N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Gajah Mada University Press: Jogjakarta.

Winarno. Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Edisi/Cetakan Kedua. Media Pressindo: Jogjakarta.

### Website

NN. 2012. Diakses pada tanggal 25 Februari 2012 pukul 21.30 WIB dari

[http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan),

NN. 2012. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 21.30 WIB dari

<http://www.jatimprov.go.id>.

Amanda. 2011. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 17.16 WIB dari

<http://www.wartamalang.com201111kapasitas-lp-wanita-malang-over-quota>.

Masad Masrur. 2008. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 21.34 WIB

Dari: <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat-5119802/>

Rudi Qunsul. 2011. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 21.30 WIB dari,

<http://www.bnn.go.idportalindex.phpkontendetaildeputipencegahanartikel9997modus-klasik-yang-tidak-terdeteksi-masukan-narkotika-ke-lapas-melalui-ayam-dan-semur.htm>

yatimul Ainun. 2011. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012 pukul 09.33 WIB

dari: [http://www.beritajatim.comdetailnews.php4Hukum\\_&\\_Kriminal2011-11-24118713Napi\\_Wanita\\_Rawan\\_Pelecehan\\_Seks.htm](http://www.beritajatim.comdetailnews.php4Hukum_&_Kriminal2011-11-24118713Napi_Wanita_Rawan_Pelecehan_Seks.htm)

### Journal dan dokumen

1. Damanhuri, Didin S., Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia, Jurnal Politika, Jakarta 2006
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Petugas/pegawai**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?
2. Bagaimana susunan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?
3. Bentuk-bentuk pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini apa saja?
4. Bagaimana proses pembinaan kemandirian itu berjalan?
5. Alasannya apa warga binaan diberikan pembinaan kemandirian?
6. Bagaimana cara menentukan bakat dan minat dari warga binaan sehingga tahu mau diarahkan kemana?
7. Kendala apa yang dihadapi dalam memberikan pembinaan?
8. Manfaat apa yang didapatkan dari pembinaan kemandirian tersebut?
9. Seberapa besar Peran petugas dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian ini?
10. Alur koordinasi pembinaan kemandirian itu seperti apa dalam membuat rencana program kegiatan?

#### **B. Warga Binaan/Narapidana**

1. Namanya siapa?
2. Usia berapa?
3. Agamanya apa?
4. Tingkat pendidikannya apa?
5. Alasan masuk Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini apa?
6. Keterampilan apa yang diikuti di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?

7. Bagaimana menurut anda proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?
8. Bagaimana menurut anda kinerja petugas/pembina pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?
9. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pembinaan ini?
10. Manfaat yang diperoleh apa saja, ketika mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?
11. Apa yang anda inginkan atau anda harapkan untuk kemajuan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini?



## Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
**DI SURABAYA**

Jl. Kayon No. 50-52 Telp. (031) 5340707  
Telephone/Fax Langsung Kadiv. Pemasarakatan (031) 5461142

Nomor : W10.UM.06.10-5AA  
Lampiran :  
Perihal : **Ijin Penelitian** Surabaya, 28 Maret 2012

Kepada Yth:  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Malang  
Di-  
Malang

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor W10.E.26.DL.02.02.01-405 tanggal 27 Maret 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Malang dimaksud kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, atas nama:

Nama : **AHMAD HABIBI**  
NIM : 08112310157  
Jurusan : Administrasi Publik  
Judul Proposal : *Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Malang*

Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penelitian agar berkoordinasi dengan pihak LAPAS;
2. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada jam kerja;
3. Mematuhi tata tertib dan peraturan lain yang berlaku;
4. Dalam melakukan penelitian tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan gambar, shooting, rekaman pada blok/ sel hunian narapidana atau sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan;
5. Hasil penelitian/ data yang diperoleh tidak untuk dipublikasikan dan semata-mata untuk kepentingan akademik;
6. Apabila telah melaksanakan penelitian, agar yang bersangkutan membuat laporan tertulis dan dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam rangka untuk evaluasi dan kepentingan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEPALA DIVISI PEMASARAKATAN

**DJOKO HIKMANTO, Bc.IP, SH.**  
NIP. 19521014 197610 1 001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

### Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA MALANG  
Jln. Raya Kebonsari Malang Telp/Fax : (0341) 801505,836390



#### SURAT KETERANGAN

No. W10.E.26-UM.01.01.01- 421

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENNY PURWANINGSIH, Bc.IP, SH, MH.  
NIP : 195805261981022001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kalapas  
Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini benar telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang mulai tanggal 09 April 2012 s/d 31 Mei 2012;

Nama : AHMAD HABIBI  
NIP : 0810310157  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 04 Juni 2012

KEPALA

ENNY PURWANINGSIH, Bc.IP, SH, MH.  
NIP. 195805261981022001





## Lampiran 5 : Daftar Nama Pegawai LP Wanita Kelas IIA Malang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA MALANG



### NAMA - NAMA PEGAWAI LAPAS WANITA MALANG

Per 14 Juni 2011

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat	Jabatan	Pendidikan	Ket.
01	02	03	04	05	06	07
1	Enny P,Be.IP,SH,MH.	195805261981022001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kalapas	S2	
2	Dra. Rita Ariana.	196212151985032001	Penata Tk. I (III/d)	Kasie Giatja	S3	
3	Lilik S,SH,M.Hum.	196610091986032001	Penata Tk. I (III/d)	Kasie Adm.Kamtib	S2	
4	Dewi Andriani,SH,MH.	197301291991032000	Penata Tk. I (III/d)	Ka.Sub.Bag.TU	S2	
5	E.Ninik R,S.Sos	196312181987032001	Penata Tk. I (III/d)	Kaur Umum	S1	
6	Tutuk Edy Kusweni,Bsc.	196104251987032001	Penata (III/c)	Pelaksana Bengker	D3	
7	Dra.Sukarsih	196306031994032001	Penata (III/c)	Pelaksana Bimpas	S1	
8	Kusdaryanto,S.Sos,	196310051985031003	Penata (III/c)	Pelaksana Bimpas	S1	
9	Nuryatminingrum,SH,M.Hum.	196610231991032001	Penata (III/c)	Kasubi Sarana Kerja	S2	
10	Ratih Sulistyorini,SH.	197007261991032000	Penata (III/c)	Kasubi Bimkemaswat	S1	
11	Indiyah Yuniastuti,SE.	195706131978032002	Penata (III/c)	Kaur Kepeg&KU	S1	
12	Tatik Suparti,SE.	195702151976012001	Penata (III/c)	Kasubi Bimb.Kerja &Pengel Hasil Kerja	S1	
13	Rini Utami,SE.	195707201979022001	Penata (III/c)	Pelaksana Bengker	S1	
14	Daryati,SH,M.Hum.	196512161993032001	Penata (III/c)	Kasubi Pelap&Tatib	S2	
15	Yuyun Nurliana,S.IP.	196806151991032001	Penata (III/c)	Ka.KPLP	S1	
16	Siti Sunariyah,Amd.IP,SH	19740702 199703 2 001	Penata (III/c)	Kasubi Keamanan	S1	
17	dr.lin Indarti	19810330 200801 2 001	Penata (III/c)	Tenaga Medis	S1	
18	I s t a n a	196212031985032001	Penata (III/c)	Kasubi Registrasi	S1	
19	Didik Suwandi	196212281985031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMPS	
20	Fauziyah	196305271985032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kepeg&KU	SMEA	
21	Pudjingsih	195608091976012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	KPAA	
22	S u p i a s i h	195606281981032002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kamtib	KPAA	
23	Herri Purwahyuningih	196605311986032003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kepeg&KU	SMA	
24	Supriyatun	196306041987032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMA	
25	Hartatik	196405301987032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kamtib	SMA	
26	Rika Soeperi	196502151987032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMPS	
27	Ery Nurcahyo Utami	170017295	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMPS	
28	Siti Rodiah,SH.	197010271993032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubi Pelap&Tatib	S1	
29	Suswati	196605201990032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kepeg&KU	S1	
30	Rita Krisnawati	196904041990032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMA	
31	Wahyu Andayati,Amd.IP,SH.	197502091997032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubi Sarana Kerja	S1	
32	Padmiannah	196211151991022001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana KPLP	SMA	
33	Sulastingsih	197004281991032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Bimkemaswat	SMA	
34	V.Tavipi Dwi Korayana	196410051991031001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	SMA	
35	I.Nyoman Fiter Sutejo,SH.	197802042001121001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	S1	
36	Sarwo Edy,SH.	196903131992031001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	S1	
37	Sri Nataliawati	197012251992032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	SMA	
38	Ari Sulistyarini	196812111990032002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	SMEA	
39	Harwijanti	196801201990032002	Penata Muda (III/a)	Pelaks Urusan Umum	SMEA	
40	Endang Hartatik	196901121989032001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	SMEA	
41	Sofia Andriani	197205141993032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Registrasi	S1	
42	Jaka Sumarsono,SH.	196412041994041001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	S1	
43	Endah Wahyuni	197203251991032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Kepeg&KU	SMA	
44	Espr Ayu Marita	197307281994032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	SMA	

### Lanjutan Lampiran 5

45	Sigit Wiyono	195703251978031001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	Paket C	
46	Lidna Kumaladewi,Amd.IP.,SH.	198404282002122002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Registrasi	S1	
47	Ranty Wahyuni,SH.	197803131999032001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana KPLP	S1	
48	Rendra Trimawan, Amk	198301092003121001	Penata Muda (III/a)	Paramedis	D3	
49	Puji Wirasti,SAP.	197809201999032001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerima	S1	
50	Tatik Sudarwati	195804101982032001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Kamtib	Paket C	
51	Mudjatrioko Lestari	195808171983022001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana KPLP	SMP	
52	Dian Ekawaty	197804151999032001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana KPLP	SMA	
53	Siti Salamah	196311191983022001	Pengatur (II/c)	Pelaksana KPLP	SMP	
54	Yosi Indrawati		Pengatur (II/c)	Pelaksana KPLP	SMA	
55	Novandina Arimaya	198111072005012001	Pengatur Md Tk. I (II/b)	Pelaks Urusan Umum	SMA	
56	Sulfianta	198510222005012001	Pengatur Md Tk. I (II/b)	Pelaksana KPLP	SMA	
57	Martina Andayani	198408112009012004	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana KPLP	SMA	
58	Nuncky Hadiana Sari	198912102009012002	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana KPLP	SMA	
59	Meishela Damayaniti	198905122009012001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana KPLP	SMA	
60	Meishela Damayaniti	198905122009012001	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana KPLP	SMA	



## Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

### Daftar Riwayat Hidup

#### A. Data Mahasiswa

1. Nama : Ahmad Habibi
2. NIM : 0810310157
3. Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 19 Desember 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : JL. Musi 1 No. 4 Kauman, Kota Blitar
7. HP : 085735191904
8. E-mail : king\_bom2@yahoo.co.id
9. Facebook : Selalutersenyum habibi
10. Tweeter : Habibitok

#### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kepanjenlor 5 Kota Blitar : 1996 - 2002
2. SMP Negeri 3 Kota Blitar : 2002 - 2005
3. SMA Negeri 2 Kota Blitar : 2005 - 2008
4. FIA Universitas Brawijaya Malang : 2008 - 2012